



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ryamizard Ryacudu, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan F 17 Cijantung II Rt 012/004 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I**;

Tamrus, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru- Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II**;

Damai Yantori, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru- Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan III**;

Patmawati, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru- Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan IV**;

Berlian, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru- Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan V**;

Alek Saputra, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru- Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan VI**;

Paisal Ibrahim, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru- Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan VII**;

Fitriani, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru- Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan



Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan VIII**;

Mian Suryana, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru-Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan IX**;

Taufik, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru-Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan X**;

Paisal, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru-Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan XI**;

Yuli, bertempat tinggal di Mess Karyawan Desa Kampung Baru-Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan XII**;

Dalam hal ini Pelawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII memberikan kuasa kepada Fery Soneri, S.H., dan Manora Asena, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor FS.WK.Pdt.10.12.2019 tanggal 8 Desember 2019 dan Nomor FS.WK.Pdt.11.12.1019 tanggal 9 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Pelawan**;

Lawan:

1. **Wayan Suwarce**, bertempat tinggal di Desa Metro Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Penyita I**;
2. **Antonius Sulaksono**, bertempat tinggal di Desa Sidowaluyo Kecamatan Belitang Mulya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Terlawan Penyita II**;
3. **Agus Setiawan**, bertempat tinggal di Desa Jati Mulyo I Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Penyita III**;



4. **Sugianto**, bertempat tinggal di Desa Yoso Winangun Kecamatan Belitang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur - Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Penyita IV**;
5. **Poniyat**, bertempat tinggal di Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Penyita V**;
6. **Jumino**, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Penyita VI**;
Dalam hal ini Terlawan Penyita I, II, III, IV, V, dan VI memberikan kuasa kepada Chrisandoyo Budi Sulisty, S.H., M.H., Franxiskus Efriadi, S.H., dan Zulfahmi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Terlawan Penyita**;
 1. **Dani Sukisno**, bertempat tinggal di Desa Kampung Bary KAMPUNG 3 Kec. Mesuji MAKmur Kab. OKI, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita I**;
 2. **Asep Rosko Rs**, bertempat tinggal di Kampung Kota Dewa Kec. Buay Bahuga Kab. Way Kanan Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita II**;
 3. **Daud**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Raya Kec. Belitang I Kab. OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita III**;
 4. **Yani**, bertempat tinggal di Desa Gedung Rejo Kec. Belitang 1 Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita IV**;
 5. **Albar Alias Oot**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Raya Kec. Belitang I Kab. OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita V**;
 6. **Dedek**, bertempat tinggal di Desa Karya Makmur Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita VI**;
Dalam hal ini Terlawan Tersita I, II, III, IV, V, dan VI memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fiernando Berham, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Terlawan Tersita**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 7 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 **Jo** Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 **Jo** Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 dalam perkara Perdata antara Para Terlawan Penyita sebagai Para Penggugat melawan Para Terlawan Tersita sebagai Para Tergugat yang mana Putusan tersebut menyangkut objek tanah lahan Kelapa Sawit seluas 56 hektare yang terletak di Windusari Kec. Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU TIMUR) Sumatera Selatan
2. Bahwa ternyata, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 **Jo** Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 **Jo** Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 menyatakan objek tanah lahan kelapa Sawit seluas 56 hektare yang terletak di Desa Windusari Kec. Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) Sumatera Selatan tersebut menjadi milik Para Penggugat atau Para Terlawan Penyita
3. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tingkat I atau Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN Bta tanggal 23 Februari 2017 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI EKSEPSI:

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 4 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan lahan kebun kelapa sawit sah secara hukum milik Para Penggugat Kelompok Tani Anggur / Kelompok 27 seluas 56 Hektare yang terletak di Desa Windusari Kec. Belitang Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak tahun 2005 yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
 3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan lahan kebun kelapa sawit atau objek sengketa kepada Para Penggugat;
 5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp10.821.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
4. Bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding tersebut
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 23 Februari 2017 Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta yang dimohonkan Banding tersebut
 - Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa Amar putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Kasasi Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Dani Sukisno, 2. Asep Rosko RS, 3. Daud, 4. Yani, 5. Albar alias Oot dan 6. Dedek tersebut
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



6. Bahwa atas dinyatakan melalui putusan pengadilan bahwa objek tanah tersebut menjadi milik Para Penggugat (Para Terlawan Penyita) maka akan dilakukan pelaksanaan putusan pengadilan dalam bentuk penyerahan objek tanah kepada Para Penggugat (Para Terlawan Penyita).

7. Bahwa Pelawan I **tidak pernah mengetahui** adanya sengketa keperdataan antara Para Terlawan Penyita dengan Para Terlawan Tersita yang menyangkut (masuk dalam objek tanah) milik Pelawan I sebagaimana dari hasil sengketa perdata antara Para Terlawan Penyita dengan Para Terlawan Tersita telah ada Putusan pada beberapa tingkat peradilan

8. Bahwa Pelawan I tidak pernah digugat atau di ikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Para Terlawan Penyita dalam perkara Perdata yang telah menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 **Jo** Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 **Jo** Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018

9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 **Jo** Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 **Jo** Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 telah mengabulkan gugatan Para Penggugat (Para Terlawan Penyita) dengan menyatakan seluruh objek tanah yang tertera dalam amar putusan adalah milik Para Penggugat (Para Terlawan Penyita) yakni lahan kebun kelapa sawit seluas 56 hektare yang terletak di Desa Windusari Kec. Belitang Jaya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak tahun 2005 yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

10. Bahwa atas objek tanah yang dikabulkan atas gugatan Para Penggugat (Para Terlawan Penyita) telah ada rencana Pengadilan untuk melakukan pelaksanaan putusan (eksekusi) sesuai dengan Surat Penetapan Nomor: 2/Pdt.Eks/2019/PN Bta Jo Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bta tanggal 05 Desember 2019, akan tetapi belum selesai dilaksanakan.

11. Bahwa **TERNYATA BIDANG TANAH YANG AKAN DIEKSEKUSI OLEH PIHAK PARA TERLAWAN PENYITA adalah milik PARA PELAWAN**

Adapun dasar dasar Pelawan memiliki Objek Tanah tersebut adalah sebagai berikut:



11.1 Objek tanah tersebut dahulu milik orang tua Pelawan I yaitu H. Musanif Ryacudu yang merupakan Penyimbang Marga Buay Bahuga atau Keluarga Besar Natar Agung Kabupaten Way Kanan – Lampung sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tanah No:12/MG/Kec.Mes/1976 tanggal 5 Januari 1976 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pesirah Kepala Marga Mesuji Kecamatan Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan

11.2 Setelah H Musanif Ryacudu Meninggal Dunia, menurut ketentuan Adat Istiadat Suku Lampung maka Pelawan I sebagai anak Tertua dan Ahli Waris dari H. Musanif Ryacudu menggantikan posisi H. Musanif Ryacudu sebagai Penyimbang Marga Buay Bahuga atau Keluarga Besar Natar Agung.

Pelawan I juga meneruskan pengelolaan harta peninggalan H Musanif Ryacudu, termasuk diantaranya Objek Tanah dalam perkara Aquo.

11.3 Bahwa oleh karena tidak memungkinkan bagi Pelawan I untuk memiliki lahan tersebut karena terkendala ketentuan **Pasal 7 dan Pasal 17 Undang undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –pokok Agraria dan Undang undang No 56 Prp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian** yang pada pokoknya melarang pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas, maka Pelawan I **mengalihkan** sebagian tanah tersebut kepada pihak lain dalam hal ini kepada Para Pekerja Pelawan I yang ditugaskan oleh Pelawan I mengelola tanah tersebut

11.4 Dengan berpedoman dan mengacu pada ketentuan **pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian**, maka pada tahun 2018 Pelawan I **mengalihkan** sebagian tanah tersebut kepada pihak lain dalam hal ini kepada Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI, Pelawan VII, Pelawan VIII, Pelawan IX, Pelawan X, Pelawan XI dan Pelawan XII yang merupakan Para Pekerja Pelawan I yang sejak dahulu ditugaskan oleh Pelawan I mengelola tanah tersebut

Total luas tanah milik Pelawan I yang dialihkan kepada Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI, Pelawan VII, Pelawan VIII, Pelawan IX, Pelawan X, Pelawan XI dan Pelawan XII adalah seluas **207.506 meter persegi (± 20 hektare)**



11.5 Bahwa selanjutnya tanah yang dialihkan oleh Pelawan I kepada Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI, Pelawan VII, Pelawan VIII, Pelawan IX, Pelawan X, Pelawan XI dan Pelawan XII tersebut sudah diterbitkan Sertifikat dengan nama masing masing yaitu sebagai berikut :

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03955 atas nama TAMRUS** (Pelawan II) dengan Luas tanah 14.680 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04224/Kampung Baru/2018 tertanggal 3 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03939, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 25 September 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03956 atas nama DAMAI YANTORI** (Pelawan III) dengan Luas tanah 19.780 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04226/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03941, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03957 atas nama PATMAWATI** (Pelawan IV) dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04227/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03942, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03958 atas nama BERLIAN** (Pelawan V) dengan Luas tanah 19.560 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04228/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03943, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03959 atas nama ALEK SAPUTRA** (Pelawan VI) dengan Luas tanah 18.210 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04229/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03944, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03960 atas nama PAISAL IBRAHIM** (Pelawan VII) dengan Luas tanah 19.990 meter persegi,



Sesuai Surat Ukur Nomor:04230/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03945, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03961 atas nama FITRIANI** (Pelawan VIII) dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04231/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03946, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03962 atas nama MIAN SURYANA** (Pelawan IX) dengan Luas tanah 21.410 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04232/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03947, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03963 atas nama TAUFIK** (Pelawan X) dengan Luas tanah 18.300 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04233/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03948, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03964 atas nama PAISAL** (Pelawan XI) dengan Luas tanah 19.050 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04234/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03949, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03965 atas nama YULI** (Pelawan XII) dengan Luas tanah 16.600 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04235/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03950, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

12. Bahwa sebagian objek tanah yang akan dieksekusi tersebut, BUKAN milik Para Terlawan Penyita, melainkan hak milik Para Pelawan yang sah.



13. Bahwa menurut hukum, penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 Ayat (6) HIR jo Pasal 207 HIR jo Pasal 208 HIR

14. Bahwa sesuai **Pasal 195 Ayat (6) HIR** sebagai berikut:

Ayat (6):

Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu.

15. Bahwa Para Pelawan merupakan pihak yang menguasai objek tanah milik Para Pelawan yang masuk dalam objek tanah yang dikabulkan dalam gugatan Para Terlawan Penyita

16. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata yang telah menghasilkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 **Jo** Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 **Jo** Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 antara Para Terlawan Penyita sebagai Para Penggugat dengan Para Terlawan Tersita sebagai Para Tergugat diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Para Pelawan selaku Pihak Ketiga;

17. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: **"Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga"**.

18. Bahwa Para Pelawan sebagai pemilik sah atas objek tanah tersebut sesuai dengan :

- Surat Keterangan Tanah No:12/MG/Kec.Mes/1976 tanggal 5 Januari 1976 yang dibuat dan dtandatangani oleh Pesirah Kepala Marga Mesuji Kecamatan Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
- Sertifikat Hak Milik (SHM) masing masing atas nama yaitu :
 - **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) No. 03955 atas nama TAMRUS** dengan Luas tanah 14.680 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04224/Kampung Baru/2018 tertanggal 3 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03939, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 25 September 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03956 atas nama DAMAI YANTORI** dengan Luas tanah 19.780 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04226/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03941, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03957 atas nama PATMAWATI** dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04227/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03942, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03958 atas nama BERLIAN** dengan Luas tanah 19.560 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04228/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03943, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03959 atas nama ALEK SAPUTRA** dengan Luas tanah 18.210 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04229/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03944, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03960 atas nama PAISAL IBRAHIM** dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04230/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03945, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03961 atas nama FITRIANI** dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04231/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03946, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

Halaman 11 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)No. **03962** atas nama **MIAN SURYANA** dengan Luas tanah 21.410 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04232/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03947, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)No. **03963** atas nama **TAUFIK** dengan Luas tanah 18.300 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04233/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03948, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)No. **03964** atas nama **PAISAL** dengan Luas tanah 19.050 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04234/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03949, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018
- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)No. **03965** atas nama **YULI** dengan Luas tanah 16.600 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04235/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03950, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

Sangat dirugikan sekali apabila dilakukan EKSEKUSI terhadap tanah tersebut.

19. Bahwa **SESUAI AMAR PUTUSAN ANGKA 4** putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 **Jo**Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 antara Para Terlawan Penyita sebagai Penggugat dengan Para Terlawan Tersita sebagai Tergugat dinyatakan: **Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan lahan kebun kelapa sawit atau objek sengketa kepada Para Penggugat.** Oleh karena itu, jelas dan berdasar karena Para Pelawan adalah yang berhak atas sebagian objek yang diperintahkan untuk diserahkan, **MAKA**

Halaman 12 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERILIHAT JELAS PUTUSAN TERSEBUT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN KARENA MASIH DALAM/DI ATAS BEBAN. BEBANNYA IALAH HAK MILIK PARA PELAWAN.

20. Bahwa selain daripada itu, lokasi objek tanah yang diperintahkan diserahkan Para Terlawan Tersita kepada Para Terlawan Penyita **BUKANTERMASUK dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja**, karena SHM No. 03955 atas nama TAMRUS, SHM No. 03956 atas nama DAMAI YANTORI, SHM No. 03957 atas nama PATMAWATI, SHM No. 03958 atas nama BERLIAN, SHM No. 03959 atas nama ALEK SAPUTRA, SHM No. 03960 atas nama PAISAL IBRAHIM, SHM No. 03961 atas nama FITRIANI, SHM No. 03962 atas nama MIAN SURYANA, SHM No. 03963 atas nama TAUFIK, SHM No. 03964 atas nama PAISAL, SHM No. 03965 atas nama YULI tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten OGAN KOMERING ILIR Sumatera Selatan karena Objek Tanah terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir – Sumatera Selatan.

Dengan keadaan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Baturaja tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Eksekusi atas Objek tanah tersebut karena hal itu merupakan Kompetensi atau kewenangan dari Pengadilan Negeri Kayu Agung

21. Bahwa sesuai dengan amar putusan ANGKA 4, putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 **Jo** Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 antara Para Terlawan Penyita sebagai Para Penggugat dengan Para Terlawan Tersita sebagai Para Tergugat dinyatakan: **Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan lahan kebun kelapa sawit atau objek sengketa kepada Para Penggugat**

Bahwa sudah sangat jelas dan tegas bahwa yang menjadi Penghalang/Pagar Hukum atas tidak dapatnya terlaksana Putusan antara Para Terlawan Penyita sebagai Para Penggugat dengan Para Terlawan Tersita sebagai Para Tergugat **ADALAH PUTUSAN ITU SENDIRI, YANG TIDAK TERBANTAHKAN, KARENA SECARA FAKTA DI ATAS TANAH TERSEBUT (TANAH YANG RENCANANYA AKAN DIEKSEKUSI) MASIH TERDAPAT BEBAN**



22. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepatutnya menurut hukum Perlawanan Para Pelawan sudah jelas dan nampak benar dan beralasan, maka **perlawanan Para Pelawan secara hukum patut disahkan** dengan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakannya putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 **karena menabrak atau merugikan kepentingan hukum pihak ketiga (Para Pelawan)** yakni objek tanah bersertifikat hak milik yang berada di dalam area lokasi objek tanah yang dikabulkan menjadi milik Para Terlawan Penyita

23. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Para Pelawan mohon dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar (*allgoed opposant*), Para Pelawan yang jujur dan beritikad baik

24. Bahwa oleh karena Perlawanan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti otentik yang memenuhi syarat –syarat sebagaimana ditentukan dalam 180 HIR dan pasal 191 RBg, maka dengan ini Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar putusan yang dijatuhkan dapat dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), meskipun Para Terlawan Penyita maupun Para Terlawan Tersita melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.

25. Bahwa oleh karena perlawanan ini akibat dari sengketa antara Para Terlawan Penyita dengan Para Terlawan Tersita, maka Para Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita harus dihukum dengan membebankan biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan,
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur, baik dan benar (*allgoed opposant*),
3. Menyatakan Para Pelawan adalah **Pemilik yang sah** atas objek tanah berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah No:12/MG/Kec.Mes/1976 tanggal 5 Januari 1976 yang dibuat dan dtandatangani oleh Pesirah Kepala Marga Mesuji Kecamatan Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
- Sertifikat Hak Milik (SHM) masing masing atas nama yaitu :
 - **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)No. 03955 atas nama TAMRUS** dengan Luas tanah 14.680 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04224/Kampung Baru/2018 tertanggal 3 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03939, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 25 September 2018
 - **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)No. 03956 atas nama DAMAI YANTORI** dengan Luas tanah 19.780 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04226/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03941, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
 - **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)No. 03957 atas nama PATMAWATI** dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04227/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03942, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
 - **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)No. 03958 atas nama BERLIAN** dengan Luas tanah 19.560 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04228/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03943, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
 - **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)No. 03959 atas nama ALEK SAPUTRA** dengan Luas tanah 18.210 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04229/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03944, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 9 Nopember 2018
 - **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)No. 03960 atas nama PAISAL IBRAHIM** dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04230/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September

Halaman 15 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03945, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03961 atas nama FITRIANI** dengan Luas tanah 19.990 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04231/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03946, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03962 atas nama MIAN SURYANA** dengan Luas tanah 21.410 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04232/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03947, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03963 atas nama TAUFIK** dengan Luas tanah 18.300 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04233/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03948, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03964 atas nama PAISAL** dengan Luas tanah 19.050 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04234/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03949, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

- SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) **No. 03965 atas nama YULI** dengan Luas tanah 16.600 meter persegi, Sesuai Surat Ukur Nomor:04235/Kampung Baru/2018 tertanggal 25 September 2018, Nomor Induk Bidang: 04.07.22.19.03950, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan tertanggal 09 Nopember 2018

4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 yang telah dikuatkandengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 **Jo** Putusan Mahkamah

Halaman 16 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 **tidak dapat dilaksanakan** karena merugikan kepentingan hukum Pihak Ketiga (Para Pelawan) yakni lahan kelapa sawit seluas 56 hektare yang berada di dalam area lokasi objek tanah yang dikabulkan menjadi milik Para Terlawan Penyita

5. Menangguhkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 2/Pdt.Eks/2019/PN Bta Jo Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bta tanggal 05 Desember 2019.

6. Mengangkat Surat Penetapan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 2/Pdt.Eks/2019/PN Bta Jo Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bta tanggal 05 Desember 2019.

7. Menghukum Para Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar bij voorraad*)

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, Para Pelawan mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan, Para Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mahendra A. Purwanta, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, KuasaPara Terlawan Penyita mengajukan jawabanpada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Perlawanan pihak ketiga (DERDEN VERZET) salah Objek.

Bahwa Judex Factie dengan jelas telah mempertimbangkan berdasarkan bukti P.1 s.d. P.7 dan P.8 s.d. P.14, juga berdasarkan Pemeriksaan

Halaman 17 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2017, dan Keterangan Saksi Ahli dari Kantor Pertanahan OKU Timur, bernama Muslim Muhammad Daud, maka Judex Factie mendapatkan fakta yuridi bahwa telak tanah milik Terlawan Penyita I s.d. VI terletak di Desa Windusari Kec. Belitang jaya (dahulu Belitang III) kab. Ogan Komering Ulu Timur. (vide Putusan PN Baturaja No. 11/Pdt.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 Hal. 25 s.d. Hal. 26)

Bahwa berdasarkan Bukti T.1 s.d. T.VI tanah milik Tergugat terletak di Dusun III Kampung Tanjung Raja Gilham, Kec. Blambangan Umpu, kab. Way Kanan, tetapi dalam dalil jawaban Tergugat, Tergugat menyatakan menguasai tanah yang terletak di Desa Kampung Baru Kec. Mesuji Makmur Kab. Ogan Komering Ilir. (Vide vide Putusan PN Baturaja No. 11/Pdt.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 Hal. 28 alenia 2)

Bahwa jelas apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie berdasarkan fakta dan bukit yang ada bahwa tanah yang dimiliki Penggugat (Terlawan Penyita) dengan Pelawan adalah tanah yang berbeda. Dan Judex Factie telah memutuskan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah yang berdasarkan bukti-bukti kepemilikan Penggugat (Terlawan penyita)

Oleh karenanya secara hukum telah jelas, bahwa Pelawan mendalilkan hal yang sama dengan apa yang telah didalilkan oleh Tergugat terdahulu (Terlawan Tersita), oleh karenanya jelas gugatan perlawanan Pelawan mengandung *error in objekto*.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, terlawan penyita mohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Baturaja melalui Majelis Pengadilan Negeri Baturaja agar mengabulkan seluruh eksepsi Para Terlawan Penyita dan menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil Para Terlawan Penyita pada DALAM EKSEPSI diberlakukan pula sebagai dalil-dalil Para Terlawan Penyita pada DALAM KONVENSI di Jawaban ini.
2. Bahwa Para Terlawan Penyita menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Para Pelawan kecuali yang dengan tegas diakui oleh Para Terlawan Penyita.
3. Bahwa terhadap posita 1, posita 2, posita 3, posita 4, posita 5, posita 6, posita 9, posita 10 Gugatan Pelawan : Bahwa Para Terlawan Penyita Membenarkan dan mendukung putusan Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.Bta Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 59/PDT/2017/PT. PLG jo putusan Mahkamah Agung no : 753.K/PDT/2018 yang majelis hakim telah memeriksa,meneliti letak objek sengketa,meneliti domisili objek sengketa ,meneliti kebenaran fakta ,kebenaran wilayah hukum mengadili, kebenaran wilayah badan pertanahan nasional yang menerbitkan sertifikat hak milik :

4.Bahwa terhadap posita 7 posita 8 gugatan pelawan, Terlawan Penyita menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa Para Telawan dalam perkara terdahulu tidak pernah menyebut – nyebut nama Pelawan 1,namun Para Terlawan Tersita (dahulu TERGUGAT) yang ada menyebut – nyebut nama Pelawan satu saat mengajukan jawaban atas gugatan Pengugat (lihat halaman 7 putusan nomor : sebelas/Pdt.G/2016/PN.BTA). sudah sangat jelas Para Telawan Tersita menyebutkan *Para Pengugat telah menggugat orang yang di pekerjaan oleh Pemilik lahan ,bukan menggugat pemilik lahan yaitu Ryamizard ryacudu*. Lalu ada kalimat “ *lahan yang dikuasai Ryamizard ryacudu terletak di desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir , bukan terletak di desa Windu Sari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur :*

- Bahwa sejak awal guggatan Para Terlawan Penyita (dahulu Para Penggugat) mengenai tanahnya yang berda do desa Windu sari belitang III kabupaten Ogan Komering Ulu Timur , kebenarannya sudah di tetapkan dalam putusan nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.BTA JO Putusan Nomor : 59/Pdt/2017/PT.PLG JO Putusan Mahkamah Agung Nomor : 753.K/Pdt2018, sedangkan Para Pelawan mengajukan Guggatan Pembantahan Atas eksekusi dengan dasar tanahnya ada di kecamatan mesuji Kabupaten Ogang Komering Ilir , begitu pun bukti Sertifikat Hak Miliknya di tertibitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Bahwa menurut pendapat Para Terlawan, ada kesalahpahaman pada Gugatan Pelawan, tanah Pelawan berada di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Para Terlawan Penyita berada di Desa Winusari Belitang III Ogan Komering Ulu Timur.

5.Bahwa terhadap posita 11 Gugatan pelawan, Terlawan Penyita tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Para Terlawan Penyita seluruhnya 56 hektar, terletak didesa Windusari Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bersertifikat sejak tahun 2005, SHM diterbitkan oleh Badan Pertanahan

Halaman 19 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan tanah Para Terlawan seluas 20 hektar, terletak di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, bersertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Komering Ilir tahun 2018.

6. Bahwa terhadap posita 12, posita 13, posita 14, posita 15 Gugatan Pelawan, bahwa Para Terlawan membenarkan dan mendukung putusan Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.BTA jo Putusan Nomor: 59/PDT/2017/PT.PLG jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/PDT/2018, sedangkan Para Pelawan mengajukan gugatan Pembatahan atas eksekusi dengan dasar tanahnya ada di kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, begitupun bukti Sertifikat Hak Miliknya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir.

7. Bahwa terhadap posita angka 16 gugatan Pelawan, Terlawan Penyita menolaknya, menjawabnya sebagai berikut :

Bahwa telah dijelaskan para Terlawan Penyita dalam perkara terhadulu tidak pernah menyebut-nyebut nama pelawan 1, namun para Terlawan Tersita (dahulu Tergugat) yang ada menyebut-nyebut nama Pelawan 1 dalam jawabanya atas gugatan Penggugat (Vide Hal.7 Putusan No.11/Pdt.G/2016/PN.BTA). Dengan demikian telah sangat jelas bahwa para Terlawan Tersita menyebutkan para Penggugat telah menggugat orang yang dipekerjakan oleh pemilik lahan, bukan menggugat pemilik lahan, yaitu Ryamizard Ryacudu. Lalu ada kalimat : "lahan yang dikuasai oleh Ryamizard Ryacudu terletak di Desa Kampung Baru Kec. Mesuji Makmur kab. Ogan Komering Ilir, bukan terletak di Desa Windusari Kec. Belitang Jaya kab. OKU Timur;

8. Bahwa terhadap posita angka 17 s.d. Posita 22 gugatan pelawan haruslah ditolak. Para Terlawan Penyita tanggap sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal gugatan para Terlawan Penyita (dahulu para Penggugat) mengenai tanahnya yang berada di desa Windusari Belitang Kec. Bellitang Jaya OKU Timur, kebenarannya telah dipertimbangkan secara benar oleh Judex Factie berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di pengadilan sebagaimana Putusan No.11/Pdt.G/2016/PN.BTA, Jo. Putusan PT No. 59/Pdt/2017/PT.PLG, Jo. Putusan MA RI No. 753 K/Pdt/2018, sedangkan para Pelawan mengajukan bantahan terhadap eksekusi dengan dasar yang sama dengan dalil dalil Terlawan Tersita (Tergugat);

Halaman 20 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Terlawan Penyita mempunyai luas 56 Ha, terletak di Desa Windusari Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur telah bersertifikat tahun 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional OKU Timur. Sedangkan tanah Para Pelawan seluas 20 Ha terletak di Kec. Mesuji Kab. OKI, bersertifikat tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasioan OKI. Riwayat tanah sejak awal didalilkan terletak di Mesuji OKI, lalu para Pelawan menyatakan pada Posita angka 11 bahwa ternyata bidang tanah yang akan dieksekusi oleh Para Terlawan Penyita adalah milik para Pelawan, bagaimana ceritanya tanah para Pelawan bisa ada sebagaimana di OKU Timur diatas tanah milik Para Terlawan Penyita yang terletak di OKU Timur yang luasnya 56 ha yangmana jarang antara kedua alamat tanah Pelawan dan Terlawan Penyita sejauh \pm 2 Km.

9. Bahwa terhadap posita 23 gugatan pelawan, Terlawan Penyita jawab sebagai berikut :

- Bahwa bukti harus didahului histori/sejarah kepemilikan, karena bukti surat bisa dibuat namun sejarah tidak bisa dirubah, karena bagaimana sejarah tanah Para Pelawan berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di atas tanah Para Terlawan Penyita yang seluas 56 hektar.

10. Bahwa terhadap Posita 24 Gugatan Pelawan haruslah ditolak, jelas bahwa bukti-bukti Pelawan telah ditolak dalam perkara awal, yaitu perkara perdata Nomor:

Bedasarkan seluruh Uraian diatas, Para Terlawan Penyita Kepada Ketua Pengadilan Negeri Batura c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan perkara ini agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. DALAM EKSEPSI
 - Mengabulkan Eksepsi Para Terlawan Penyita seluruhnya.
 - Menyatakan gugatan Pelawan TIDAK DAPAT DITERIMA.
2. DALAM KONVENSII
 - Menyatakan menolak gugatan Pelawan seluruhnya.
 - Menyatakan objek sengketa dalam perkara Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.BTA adalah sah milik Para Terlawan Penyita.

Halaman 21 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pelawan untuk membayar perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Terlawan Tersita mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Terlawan Tersita pada prinsipnya membenarkan apa yang disampaikan oleh para Pelawan dalam perlawanan pihak ketiga (derden Verzet) yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Baturaja nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN.Bta terdaftar tanggal 7 Januari 2020.
2. Bahwa menanggapi Perlawanan para Pelawan pada poin angka 6 s/d 10 yang pada pokoknya menyatakan Pelawan I tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita adalah benar karena pada saat gugatan yang diajukan oleh para Terlawan Penyita/para Penggugat tidak ada gugatan ditujukan pada para Pelawan, sedangkan secara hukum erat kaitanya para Pelawan sebagai pihak dalam perkara gugatan yang diajukan oleh para Terlawan Penyita perkara nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bta., jo. Nomor 59/Pdt/2017/PT.Plg., jo. Nomor 753.K/Pdt/2018.
3. Bahwa secara hukum para Terlawan Tersita secara legal standing tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai pihak dalam sengketa keperdataan yang diajukan oleh para Terlawan Penyita/para Penggugat dalam perkara ini, karena para Terlawan Tersita bukan pemilik dan atau pemegang hak atas lahan perkebunan sawit yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, karena para Terlawan Tersita hanya sebagai penjaga dan memelihara kebun yang menjadi objek sengketa atas suruhan dari Pelawan I, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini para Terlawan Penyita/para Penggugat salah alamat dalam melakukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Baturaja pada perkara ini.
4. Bahwa menanggapi poin angka 11 (11.1 s/d 11.5) yang pada pokoknya tentang bidang tanah yang akan di eksekusi oleh para Terlawan Penyita adalah milik Para Pelawan benar, karena secara hukum lahan tanah yang akan di eksekusi secara hukum milik para Pelawan hal ini dpat dibuktikan dengan SKT nomor 12/MG/Kec. Mes.1976, tanggal 5-01-1976, milik Ryamizard Ryacudu/pelawan I, SHM nomor 03955 an. Tamrus/Pelawan II, SHM No. 03956 an. Damai Yantori/Pelawan III, SHM No. 03957 an. Patmawati/Pelawan IV, SHM nomor 03958 an. Berlian/Pelawan V, SHM No. 0359 an. Alek Saputra/Pelawan VI, SHM No. 03960 an. Paisal Ibrahim/Pelawan VII, SHM nomor 03961 an. Fitriani/Pelawan VIII, SHM No.

Halaman 22 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03962 an. Mian Suryana/Pelawan IX, SHM No. 03963 an. Taufik/Pelawan X, , SHM nomor 03964 an. Paisal/Pelawan XI, SHM No. 03565 an. Yuli/Pelawan XII. Sertifikat tersebut milik para Pelawan dalam perkara ini.

5. Bahwa tentang gugatan para Penggugat/Terlawan Penyita Eror in Persona/salah sasaran dan eror in objecto/salah objek telah disampaikan oleh para Terlawan Tersita dalam jawaban para Tergugat/Terlawan Tersita (vide halaman 7 dari 32 putusan perdata gugatan nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bta).

Bahwa kesalahan para Penggugat/Terlawan Penyita dalam mengajukan gugatan dalam perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.Bta. dimana pihak-pihak yang diguagt tidak ada hubungan hukum dengan perkara ini, sehingga mengakibatkan kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid).

Kemudian kesalahan berikutnya para Penggugat/Terlawan Penyita dalam mengajukan gugatan dalam perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.Bta dimana objek sengketa yang dijadikan persengketaan letak lahan tanah yang dijadikan objek sengketa milik para Pelawan adalah terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir (wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung), sedangkan para Penggugat/Terlawan Penyita melakukan gugatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat/Terlawan Penyita eror in objekto, dan seharusnya para Penggugat/Terlawan Penyita mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kayu Agung (Kewenangan Relatif).

6. Bahwa menanggapi poin angka 20 perlawanan pelawan yang pada pokonya menyatakan Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang melakukan eksekusi atas objek tanah tersebut karena kewenangan ada pada Pengadilan Negeri Kayu Agung adalah benar karena faktanya lahan yang menjadi objek sengketa terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung.

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh para Terlawan Tersita dalam jawaban diatas maka sudikiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa perkara ini untuk memutus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Terlawan :Penyita dan Para Terlawan Tersita, Kuasa Para Pelawan telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 26 Maret 2020 dan Para Terlawan :Penyita dan Para

Halaman 23 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan Tersita menanggapinya melalui duplik yang diajukan pada persidangan tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

- 1.....Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 2/Pdt.Eks/2019/PN Bta Jo Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bta tanggal 05 Desember 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.P.1;
- 2.....Fotokopi Surat Keterangan Tanah No:12/MG/Kec.Mes/1976 tanggal 5 Januari 1976 yang dibuat dan dtandatangani oleh Pesirah Kepala Marga Mesuji Kecamatan Mesuji Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan,selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.I.1;
- 3.Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 03955 atas nama TAMRUS, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.II.1;
- 4.....Fotokopi Surat Pelimpahan tanggal 24 Desember 2014 dari Pelawan I kepada Pelawan II,selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.II.2;
- 5...Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tamrus dari Kepala Desa Kampung Baru, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.II.3;
- 6.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 03956 atas namaDAMAI YANTORI,selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.III.1;
- 7.....Fotokopi Surat Pelimpahan tanggal 24 Desember 2014 dari Pelawan I kepada Pelawan III, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.III.2;
- 8..Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Damai Yantori dari Kepala Desa Kampung Baru,selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.III.3;
- 9.Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 03957 atas nama PATMAWATI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.IV.1;
- 10....Fotokopi Surat Pelimpahan tanggal 24 Desember 2014 dari Pelawan I kepada Pelawan IV,selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.IV.2;
- 11.....Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Patmawati dari Kepala Desa Kampung Baru, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.IV.3;
- 12.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM)No. 03958 atas nama BERLIAN,selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.V.1;
- 13....Fotokopi Surat Pelimpahan tanggal 24 Desember 2014 dari Pelawan I kepada Pelawan V, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.V.2;
14. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Berlian dari Kepala Desa Kampung Baru, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.V.3;
- 15.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03959 atas nama ALEK SAPUTRA,selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.VI.1;

Halaman 24 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



- 16....Fotokopi Surat Pelimpahan tanggal 24 Desember 2014 dari Pelawan I kepada Pelawan VI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.VI.2;
- 17..Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Alex Saputra dari Kepala Desa Kampung Baru,selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.VI.2;
- 18.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03960 atas nama PAISAL IBRAHIM, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.VII.1;
- 19....Fotokopi Surat Pelimpahan tanggal 24 Desember 2014 dari Pelawan I kepada Pelawan VII,selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.VII.2;
- 20.....Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Paisal Ibrahim dari Kepala Desa Kampung Baru, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tandaP.VII.3;
- 21.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03961 atas nama FITRIANI,selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.VIII.1;
- 22....Fotokopi Surat Pelimpahan tanggal 24 Desember 2014 dari Pelawan I kepada Pelawan VIII, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda....P.VIII.2;
- 23..Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Fitriani dari Kepala Desa Kampung Baru,selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.VIII.3;
- 24.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03962 atas nama MIAN SURYANA, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.IX.1;
- 25....Fotokopi Surat Pelimpahan tanggal 24 Desember 2014 dari Pelawan I kepada Pelawan IX,selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.IX.2;
- 26.Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Mian Suryana dari Kepala Desa Kampung Baru, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda....P.IX.3;
- 27.Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03963 atas nama TAUFIK, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.X.1;
- 28....Fotokopi Surat Pelimpahan tanggal 24 Desember 2014 dari Pelawan I kepada Pelawan X,selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.X.2;
- 29..Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Taufik dari Kepala Desa Kampung Baru, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.X.3;
- 30.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03964 atas nama PAISAL,selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.XI.1;
- 31....Fotokopi Surat Pelimpahan tanggal 24 Desember 2014 dari Pelawan I kepada Pelawan XI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.XI.2;
- 32...Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Paisal dari Kepala Desa Kampung Baru,selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.XI.3;
- 33.Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03965 atas nama YULI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.XII.1;



- 34....**Fotokopi Surat Pelimpahan tanggal 24 Desember 2014 dari Pelawan I kepada Pelawan XII, selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.XII.2;
- 35.....**Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Yuli dari Kepala Desa Kampung Baru, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.XII.3;
- 36.....**Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 99 /KPTS/I/2006 tanggal 1 Maret 2006 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Darat dan Laut Antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Tetangga (Lampung, Jambu, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung) Serta Batas Daerah Antar Kabupaten /Kota Dalam Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya bukti surat diberi tandaPP.2;
- 37.....**Fotokopi Berita Acara tanggal 7 Agustus 2006 tentang Penetapan / Pemasangan Pilar Batas Daerah antara Tim Penetapan Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Tim Penetapan Batas Daerah Kabupaten OKU Timur, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....PP.3;
- 38.....**Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Rencana Pengukuran dan Pemasangan Pilar Permanen Batas Kab. Ogan Komering Ilir dengan Kab. OKU Timur yang dihadiri oleh Tim PPBD Provinsi Sumsel, Tim PPBD Ogan Komering Ilir dan OKU Timur tanggal 22 Agustus 2006, selanjutnya bukti surat diberi tanda.....PP.4;
- 39.....**Fotokopi Berita Acara Penetapan / Pemasangan Pilar Batas Utama tanggal 25 Agustus 2006 antara Kades Kampung Baru Kec. Mesuji Makmur Kab. Ogan Komering Ilir dengan Kades Windusari Kecamatan Belitang III Kab. OKU Timur, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....PP.5;
- 40...**Fotokopi Peta Hasil Pengukuran Batas Daerah antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten OKU Tmur, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.P.6;
- 41.....**Fotokopi Daftar Koordinat Pilar Permanen sebagian batas daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten OKU Timur, selanjutnya bukti surat diberi tanda.....PP.7;
- 42.....**Fotokopi Surat Akte Penyerahan Hak Milik dan Kekuasaan Sebagai Kepala Adat / Penyimbang Marga Buay Bahuga dari Haji Ratu Rahmat Ilias Gelar Pangeran Kaca Marga kepada Haji Mussannif Ryacudu tgl 26 Februari 1973, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....P.I.2;
- 43.....**Fotokopi Surat Akte Penyerahan Hak Milik dan Kekuasaan Sebagai Kepala Adat / Penyimbang Marga Buay Bahuga dari Haji Mussannif



- Ryacudu kepada Ryamizard Ryacudu 7 Januari 1981, selanjutnya bukti surat diberi tanda.....P.I.3;
- 44.....**Fotokopi Peta Bidang tanah milik Para Pelawan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....PP.8;
- 45.....**Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Percepatan Penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah tanggal 11 s/d 13 Februari 2016 yang dibuat oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya bukti surat diberi tanda.....PP.9;
- 46.....**Fotokopi Berita Acara Rapat Kesepakatan Batas Wilayah antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 23 Februari 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....PP.10;
- 47.**Fotokopi Berita Acara Pelacakan Lapangan tanggal 9 Maret 2018 Survey Batas Wilayah antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya bukti surat diberi tanda.....PP.11;
- 48.....**Fotokopi Berita Acara Rapat Kesepakatan Batas Wilayah antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sampai dengan Segitiga Kabupaten Ogan Ilir tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....PP.12;
- 49.....**Fotokopi Berita Acara Rapat Nomor 08/I/WAP/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Percepatan Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sampai dengan Segitiga Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya bukti surat diberi tanda.....PP.13;
- 50.**Fotokopi Peta Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....PP.14;
- 51.....**Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Oku Timur kepada Kapolres Oku Timur Nomor : 267/200.5-16.08/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya bukti surat diberi tanda.....PP.15;
- 52.....**Fotokopi Lampiran Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Oku Timur kepada Kapolres Oku Timur Nomor : 267/200.5-16.08/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....PP.16;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.I.2, P.I.3, PP.15, dan PP.16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pelawan juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu:

1. Saksi **Safir Syaf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bapak Ali Sadikin adalah Juru Ukur BPN Ogan Komering Ilir (OKI), pengukuran batas kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2006, dilakukan dengan menggunakan bukti PP-6, karena BPN OKI ada peta wilayah kabupaten OKI;
- Bahwa petugas pengukuran batas kabupaten pada waktu itu adalah Bapak Ali Sadikin, saksi sebagai asisten juru ukur;
- Bahwa saksi mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pengukuran, saksi yang memegang patok-patok dan ikut mengukur;
- Bahwa kegiatan dilakukan di Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Kab OKI;
- Bahwa wilayah tersebut masuk Kab OKI karena dari pihak desa memberikan peta wilayah antara OKU Timur dan OKI serta ada angka koordinatnya;
- Diperlihatkan bukti P.P.6, saksi pernah melihat bukti P.P.6 karena bukti P.P.6 dijadikan referensi saksi untuk melakukan pengukuran, ada angka koordinatnya dan lokasi masih jauh disebelah timur dari angka tersebut;
- Bahwa peta tersebut dijadikan sebagai dasar pengukuran;
- Bahwa saksi tahu peta adalah hasil keputusan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas wilayah antara OKU Timur dan OKI, yaitu untuk sebelah barat berada diposisi terakhir pada Desa Kampung Baru batas Sungai Hijau kearah sana dalam peta tersebut batas OKU Timur, sebelah selatan Sungai Mesuji, sebelah timur Sungai Hitam, sebelah utara Sungai Hijau;
- Bahwa batas Sungai Hijau sesuai dengan koordinat didalam peta;
- Bahwa batas-batas ditunjukkan oleh P.55 sampai dengan P.46 ada jalan menuju ke Desa Kampung Baru, P.46, P.47, P.48, P.49, P.50 sampai dengan P.55, sampai D sekian adalah wilayah Desa Kampung Baru;

Halaman 28 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelah utara dari Desa Kampung Baru adalah Cahaya Emas;
- Bahwa wilayah kerja saksi adalah dari P.46 sampai dengan P.55, batas utara dan barat adalah Sungai Hijau, sebelah selatan Sungai Mesuji, sebelah timur Sungai Hitam, sesuai dengan arahan dari Kadus mengenai batas desa;
- Bahwa batas Desa Kampung Baru 98%-99% adalah batas alam sungai semua baik barat, timur, selatan, utara, kecuali yang sebelah barat tidak ada permohonan pengukuran maka tidak banyak yang tidak terukur;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat, yang terdekat dengan lokasi objek sengketa adalah P.54 sebelah utara dan barat dengan jarak dari lokasi pemeriksaan setempat 1 kilometer pencapaian lokasi dengan berjalan kaki karena hutan tidak ada jalan, kalau P.55 lebih dekat dengan Desa Windu Sari, kalau P.53 di jembatan dekat dengan kebun tebu PT PSMI;
- Bahwa P.53, P.54, P.55 titiknya di samping sungai patoknya, sebelah kiri OKU Timur, sebelah kanan OKI;
- Bahwa jarak lurus P.53 adalah 1,2 kilometer, P.54 adalah 1 kilometer, P.55 adalah 1,8 kilometer, dan yang selanjutnya 2,1 kilometer;
- Bahwa tugas saksi sebagai asisten juru ukur yang tugasnya membantu juru ukur, yaitu harus mengetahui bidang per bidang, list patok, pada waktu itu patok masih memakai kayu karena patok sementara, setelah di ukur kemudian membuat gambar ukur untuk proses selanjutnya juru ukur yang berkewajiban melanjutkan hasil pekerjaan itu;
- Bahwa posisi pada gambar ukur bukti sufragat PP-6 sama dengan hasil pemeriksaan setempat;
- Bahwa luas seluruh yang diterbitkan sertifikat sekitar 22 hektar;
- Bahwa saksi ditunjuk kembali untuk bekerja pada tahun 2019 dengan meminta data terakhir dari gambar yang sudah terbit sertifikat, kemudian seluruh peta Desa Kampung Baru diserahkan kepada saksi karena ada sesuatu hal saksi tidak melanjutkan pekerjaan tersebut tetapi dilakukan oleh rombongan Hamu;
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran dilapangan tidak ada sanggahan, dan para pemilik tanah yaitu Tamrus dan kawan kawan

Halaman 29 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada waktu pengukuran, apabila ada sanggahan, kami tidak jadi melakukan pengukuran dan akan balik kanan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tahun 2018, kondisi dilapangan seluruhnya adalah kebun tebu satu hamparan;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi sebagai konsultan di kantor Efek Global dan pada saat itu saksi diajak oleh Bapak Ali Sadikin untuk melakukan pengukuran di lokasi objek sengketa ;
- Bahwa Bapak Ali Sadikin (PBN OKI) tidak ada menunjukkan surat alas hak untuk melakukan pengukuran, yang menjadi dasar melakukan pengukuran adalah bukti P.P.6 dan saksi yang memberi tahu Bapak Ali Sadikin mengenai adanya bukti P.P.6 karena pada tahun 2009 saksi menggunakan bukti P.P.6;
- Bahwa saksi tidak menggunakan peta dari BPN OKI karena hanya berbentuk file yang masih didalam komputer sehingga menggunakan peta bukti P.P.6 karena pada dasarnya peta itu sama dan peta bukti P.P.6 sudah jadi gambar serta ada koordinatnya;
- Bahwa berdasarkan bukti P.P.6 objek sengketa masuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa hasil pengukuran dikeluarkan oleh Bapak Ali Sadikin BPN OKI, kemudian di plotkan dengan Peta di BPN OKI;
- Bahwa pada waktu saksi mengukur, tidak ada sanggahan dan saksi tidak tahu wilayah tempat saksi mengukur dulunya adalah sengketa;
- Bahwa saksi adalah surveyor berlisensi yang sudah ikut pelatihan dan saksi faham mengenai PP Nomor 24 Tahun 1997;
- Bahwa syarat-syarat pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat adalah ada alas hak, didaftarkan langsung ke kantor BPN, keluar surat tugas, lalu baru mengukur, disitulah kapasitas saksi melakukan pengukuran;
- Bahwa yang dilakukan Tamrus dan kawan kawan sama seperti syarat-syarat pada waktu melakukan pendaftaran tanah dan ada tambahan didampingi oleh Kadus dan Sekdes;
- Bahwa lamanya proses dari pendaftaran tanah sampai dengan terbit sertifikat adalah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa sertifikat Tamrus dan kawan kawan terbit pada tahun 2019 karena saksi mau ikut program selanjutnya saksi minta peta dan dipeta muncul sertifikat sudah terbit;

Halaman 30 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tamrus dan kawan kawan melakukan pendaftaran tanah tetapi saksi melakukan pengukuran pada tahun 2018;
- Bahwa proses menerbitkan sertifikat di umumkan di desa dan saksi tidak tahu apakah pada saat diumumkan ada sanggahan karena yang tahu adalah desa tetapi sepengetahuan saksi setelah sertifikat sudah terbit, otomatis tidak ada sanggahan;
- Batas OKI dan OKU Timur dari Sungai Hijau yaitu sebelah timur masuk ke Kabupaten OKI, sebelah barat masuk ke Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita masyarakat selain milik Tamrus dan kawan kawan, tanah sengketa adalah milik Ryamizard Ryacudu;
- Bahwa sebelum peta tahun 2006 saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengalaman saksi melakukan pengukuran di seluruh Indonesia, titik koordinat sudah ditentukan oleh Bakosurtanal, kita hanya melakukan track out saja mengikuti titik-titik tersebut itu kalau tapal batas, jadi titik sudah ada koordinatnya, kita memasukkan GPS, track out ke lapangan dimana titik-titiknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2019 BPN OKI Bapak Rajab mengajak saksi ke lokasi lalu saksi menyerahkan peta dan titik koordinatnya dan tidak pernah melibatkan BPN OKU Timur;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran, semuanya hamparan tebu dan saksi tidak melakukan pengukuran di pohon karet dan pohon sawit;
- Bahwa Bakosurtanal adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional yang bersifat nasional dan berkantor di Jawa Barat;
- Bahwa hasil produk peta dari Bakosurtanal adalah peta topografi tahun 1960 karena disitu ada deskripsi tubuh;
- Diperlihatkan bukti T.P.34 saksi menerangkan bukti T.P.34 adalah referensi yang biasanya diambil dari batas alam topografi, peta lebih detail;
- Bahwa peta topografi menjadi dasar pemerintah untuk menentukan batas wilayah;

Halaman 31 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran, tanah sengketa masuk kedalam wilayah Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI, dimana sebelah Barat Daya adalah bagian OKU Timur, sebelah barat adalah Desa Windu Sari OKU Timur, sebelah utara adalah Desa Cahaya Emas OKI P.46, P.45, P.44 dan seterusnya;
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran di tanah sengketa, pada saat itu tidak ada peta desa, lalu saksi mencari peta referensi, terus mencari koordinat dengan pengamatan satelit, lalu memasukkan koordinat dan melaporkan ke kantor;
- Bahwa pada tahun 2009 surat tugas saksi melakukan pengukuran di Desa Kampung Baru dan Desa Tambuk Rejo, seluruhnya secara sistematis karena arealnya terlalu besar dibagi menjadi pertanian dan non pertanian dan keluar menjadi 4 (empat) peta;
- Bahwa biasanya patok dibuat sesuai dengan peta, patok-patok tersebut dibuat berdasarkan peta pada tahun 2006 karena harus mengamati angka-angka;
- Bahwa saksi tidak tahu kabupaten OKI atau OKU Timur yang terbentuk lebih dahulu sebagai kabupaten;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

2. Saksi **Faul Arena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa Kampung Baru sejak bulan Maret tahun 2019, sebelumnya saksi sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan tanah sengketa antara Para Pembantah dengan Para Terbantah Penyita dan Para Terbantah Tersita;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat saksi ada di lokasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah sengketa masuk kedalam wilayah Dusun VII Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI karena perbatasan antara desa dibatasi dengan batas alam berupa Sungai Hijau dan Sungai Mesuji;

Halaman 32 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari membaca peta tahun 2006 antara Kabupaten OKI dan Kabupaten OKU Timur ada pembatas pilar-pilar berupa patok yang dibuat pada tahun 2006;
- Diperlihatkan bukti P.P.6, saksi pernah melihat bukti P.P.6 karena Desa juga memiliki peta tersebut;
- Bahwa batas antara Kabupaten OKI dan OKU Timur adalah batas alam berupa Sungai Hijau dan Sungai Mesuji;
- Bahwa pada tahun 2019 dari Pemerintah Kabupaten OKI ada memasang patok tapal batas antara OKI dengan Propinsi Lampung yaitu Sungai Mesuji dan antara Kabupaten OKI dan Kabupaten OKU Timur yaitu Sungai Hijau, semua batas alam dan ada patoknya;
- Bahwa dari lokasi pemeriksaan setempat menuju kearah patok di Sungai Hijau dengan jarak lebih kurang 1 (satu) kilometer;
- Bahwa dari lokasi pemeriksaan setempat menuju kearah patok di Sungai Mesuji, saksi tidak tahu berapa jaraknya tetapi sekitar 5 (lima) petak kebun;
- Bahwa batas Desa Kampung Baru adalah dengan Sungai Mesuji, setelah itu Provinsi Lampung;
- Bahwa yang menguasai lahan di Desa Kampung Baru adalah sebagian warga Desa Kampung Baru, sebagian lagi masyarakat tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa adalah milik Bapak Ryamizard Ryacudu dan Para Pelawan lainnya dengan luas 56 (lima puluh enam) hektar;
- Bahwa pada tahun 2010 Kepala Desa Kampung Baru adalah Bapak Dani Sukisno;
- Bahwa lokasi tanah sengketa berada di Dusun VII Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keributan antara Desa Karya Makmur dengan Desa Kampung Baru;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi kuliah jadi tidak aktif dikantor dan selama saksi kuliah tidak ada plt, tidak ada laporan keributan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah adalah milik Bapak Ryamizard Ryacudu berdasarkan cerita orang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada sertifikat desa lain dan mengenaidesa lain menerbitkan sertifikat;

Halaman 33 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebanyakan warga di sekitar tanah sengketa memakai KTP Kabupaten OKI;
 - Diperlihatkan bukti T.P.39 dan T.P.41 bahwa saksi tidak tahu bukti tersebut;
 - Bahwa sebelum tahun 2006 wilayah tanah sengketa adalah tetap Desa Kampung Baru;
 - Bahwa pembukaan Desa Kampung Baru pada tahun 1986;
 - Bahwa berdasarkan peta batas wilayah tahun 1991 merupakan Desa Kampung Baru;
 - Bahwa kaitannya dengan yang tahun 2006 adalah laporan tapal batas antara OKI dan OKU Timur;
 - Bahwa tanah sengketa masuk wilayah Desa Kampung Baru;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai SK Bupati tentang batas desa;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai kelompok tani sawit di lokasi tanah sengketa;
 - Bahwa saksi sering lewat melintas di lokasi tanah sengketa melalui jalan poros menuju ke SP.2;
 - Bahwa saksi sejak lahir tahun 1989 di Desa Kampung Baru;
 - Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi tanah sengketa sekarang ditanami tebu, dulu saksi tidak tahu ditanami apa;
 - Bahwa yang menjadi Kepala Desa Kampung Baru sekarang adalah Agus Setianton sejak 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Dani Sukisno menggarap di tanah sengketa disuruh oleh Ryamizard Ryacudu;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa termasuk lahan transmigrasi atau bukan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;
3. Saksi **Ahmad Oni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa adalah milik Ryacudu pemberian dari Pasirah Marga Mesuji Bapak Haji Abu Naim;
 - Bahwa Bapak Haji Abu Naim adalah Bapak Kandung Saksi;

Halaman 34 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa masuk kedalam wilayah Marga Mesuji Kab.OKI;
- Bahwa asal usul tanah sengketa adalah ketika Ryacudu membutuhkan tanah untuk memindahkan kerbaunya dari seberang Mesir karena zaman dahulu orang Kayuagung OKI tahunya tanah itu adalah tanah Lampung, akan tetapi tanah tersebut dicaplok oleh CV Pulai menjadi HPH CV Pulai, sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1993 menjadi HPH CV Pulai, rakyat Mesuji tidak dapat mengolah tanah tersebut ditangkap oleh CV Pulai, termasuk Pasirah Hamzah dari Belitang ditangkap oleh CV Pulai, lalu kemudian oleh masyarakat Pematang Panggang tanah tersebut diberikan kepada Mayor Jenderal Ryacudu;
- Bahwa pada waktu memberikan tanah pada saat itu kondisi tanah adalah hutan, tidak di ukur, tetapi diperkirakan sekitar 5.000 (lima ribu) hektar, tanah dikuasai oleh CV Pulai;
- Diperlihatkan bukti P.I.1, saksi tahu bukti tersebut adalah surat keterangan tanah sengketa, pada saat itu saksi diperintahkan oleh Bupati Kabupaten OKI Latif Rais melalui Pasirah Marga Mesuji Bapak saksi untuk membuat surat keterangan tanah tersebut, zaman gubernur Asnawi Mangku Alam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah sengketa adalah Sungai Camping Riya, Jalan PT Way Hitam, Sungai Hijau yang berbatasan dengan dahulu OKU, sekarang OKU Timur;
- Bahwa disebut Sungai Hijau karena sungainya berwarna hijau;
- Bahwa pada tahun 2006 Pemda OKI mengukur tapal batas dengan dahulu OKU sekarang OKU Timur lalu dipasang patok beton dipinggir Sungai Hijau Desa Kampung Baru;
- Bahwa batas tanah yang diberikan oleh Pasirah ke Pemda OKI adalah tanah milik Kabupaten OKI berbatasan dahulu OKU sekarang OKU Timur dengan Sungai Hijau;
- Bahwa Desa Kampung Baru masuk kedalam wilayah Kabupaten OKI;
- Bahwa tanah sengketa tidak ada masuk program transmigrasi, Pasirah Hamzah Bapak Herman Deru saja ditangkap CV Pulai masuk kedalam tanah sengketa, tidak ada orang yang berani melawan CV Pulai milik H.Achmad Bastari;

Halaman 35 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasirah Marga Mesuji tidak ada memasukkan program transmigrasi ke tanah sengketa, Pasirah Marga Mesuji ada memasukkan program transmigrasi di jalan CV Pulai Wai Hitam ada 5 (lima) unit di B1 sampai dengan B5;
- Bahwa pada tahun 2008 Bapak Ryamizard Ryacudu ada masuk ke Kecamatan Mesuji Makmur untuk melihat tanahnya dan diterima oleh Bapak Camat Kecamatan Mesuji Makmur;
- Bahwa Bapak Ryacudu meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa pada tahun 1997 Bapak Ryamizard Ryacudu menjabat sebagai Kasdam Kodam 2, beliau meminta kepada Camat Mesuji Pematang Panggang Iskandar Edi supaya tanah miliknya jangan diserobot orang dan jangan diambil orang;
- Bahwa Bapak Ryamizard Ryacudu ada membuat surat supaya tanah milik orang tuanya jangan diganggu orang, pada saat itu Bapak Ryamizard Ryacudu masih dinas di Jakarta;
- Bahwa Bapak Ryamizard Ryacudu adalah anak tertua dari Bapak Ryacudu, sesuai dengan adat Sumatera Selatan seluruh harta orang tua apabila orang tua meninggal dunia menjadi milik anak laki laki tertua;
- Bahwa pada tahun 2006 atas surat dari Bapak Ryamizard Ryacudu, kemudian Pemda OKI mengukur tanah sengketa dan memasang patok dipinggir Sungai Hijau, sebelah kanan OKU, sebelah kiri OKI;
- Bahwa dahulu saksi disuruh oleh ibu angkat saksi yaitu istri dari Ryacudu untuk mengurus tanah sengketa, oleh karena Bapak Ryamizard Ryacudu sudah mengirim surat dan sebagainya, lalu saksi tidak berani lagi mengurus tanah khusus Desa Kampung Baru;
- Bahwa saksi memegang surat asli dari bukti P.I.1;
- Bahwa dahulu tidak ada manusia dilokasi tanah sengketa dan menurut cerita orang Mesuji, tanah tersebut dahulu adalah milik Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi memiliki peta tahun 1974 dari Gubernur Sumatera Selatan pada waktu memberikan tanah sengketa;
- Diperlihatkan bukti P.I.1 bahwa surat tersebut menjelaskan Pasirah Marga Mesuji Haji Abu Naim memberikan tanah kepada H.M.Ryacudu seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar;
- Bahwa Sungai Campang Riya membelah menjadi Mesuji Jaya;

Halaman 36 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sungai Hijau adalah batas OKI dan OKU Timur, Sungai Campang Riya ada di wilayah OKI;
 - Bahwa Sungai Hijau dari Tulung Matawalu sampai ke Nusa Tenggara Desa Nusa Jaya;
 - Bahwa Sungai Campang Riya adalah sungai batas;
 - Bahwa Sungai Campang Riya dan Sungai Hijau berbeda;
 - Bahwa menurut Adat Sumatera Selatan otomatis semua harta Ryacudu adalah milik anak tertua, oleh karena pada waktu itu Ryamizard Ryacudu masih dinas jadi tidak bisa mengurus langsung tanah sengketa;
 - Bahwa Ryamizard Ryacudu pernah 3 (tiga) kali membuat surat, pertama pada tahun 1997 waktu itu menjabat sebagai Kasdam Jaya Palembang meminta kepada Camat Pematang Panggang Aidil Iskandar, waktu itu belum ada Desa Kampung Baru masih masuk Pematang Panggang, beliau meminta supaya tanah milik orang tuanya mohon diukur, dijaga dan jangan diserobot orang, kemudian kedua pada tahun 2000 waktu itu menjabat sebagai Pangdam Jaya beliau mengirim surat lagi, yang ketiga saksi lupa kapan dan yang mengurus tanah sengketa dahulu adalah adik kandung Ryamizard Ryacudu yang bernama Ryamur Ryacudu;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan tanah antara Dani Sukisno dengan Wayan Suwarce;
 - Bahwa pada tahun 2006 adik dari Ryamizard Ryacudu yang bernama Meli menemui saksi supaya Pemda OKI mengukur batas Kabupaten OKI kemudian Bupati OKI Ishak Mekki mengirim tim untuk memasang patok di Sungai Hijau;
 - Bahwa Desa Windu Sari adalah desa baru, dulu waktu yang menguasai tanah CV Pulai belum ada Desa Windu Sari, masih hutan semua sampai ke BK 9, dari Way Hitam ke BK 9 dulu ada jalan yang dibuat oleh CV Pulai;
 - Bahwa tanah sengketa berdasarkan surat P.I.1 adalah masuk kedalam wilayah Kabupaten OKI;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;
4. Saksi **Dodih Firmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kasubbag Dokumentasi Batas Daerah;
- Bahwa saksi tahu mengenai batas antara Kabupaten OKI dengan Kabupaten OKU Timur dari dokumen;
- Bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan untuk penegasan batas daerah;
- Bahwa SK Gubernur tentang Pembentukan Tim dan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah bersifat universal artinya bisa berlaku untuk Kabupaten/Kota mana saja yang ada dalam Provinsi Sumatera Selatan, SK Gubernur tiap tahun diperbarui dan masa berlakunya 1 (satu) tahun, memfasilitasi penegasan batas wilayah dan tidak ada sangkutannya dengan ada permasalahan atau tidak;
- Bahwa batas wilayah antara Kabupaten OKI dengan Kabupaten OKU Timur, ada beberapa dokumen yang digunakan, mulai dari dokumen tahun 1993, 2002, 2003, 2004 dan terakhir bertemu dokumen tahun 2006, dokumen-dokumen ini tidak membahas secara keseluruhan tetapi persegmen jadi khusus yang sekitaran antara Desa Windu Sari dan Desa Kampung Baru berlaku dokumen tahun 2006;
- Diperlihatkan bukti P.P.6 saksi pernah melihat peta tersebut, tim PPBD (Penetapan dan Penegasan Batas Daerah) melaksanakan tugas diantaranya membuat garis, memasang pilar, kemudian memetakannya, bukan hanya OKI dan OKU Timur yang dikerjakan, Kabupaten/Kota lain pun sama;
- Bahwa pada saat dokumen dibuat, sudah ditentukan sementara batas wilayah karena penegasan batas ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri, untuk menuju kesana ada tahapan-tahapan yang dikerjakan berdasarkan dokumen-dokumen sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada, pilar dipasang disepanjang sungai hijau;
- Bahwa yang menjadi permasalahan berada di koordinat PABU 53, 54, 55, ke simpul batas OKU Timur, OKI, Way Kanan;
- Bahwa berdasarkan dokumen tahun 2006 PABU 41 sampai dengan PABU 52 agak jauh dari lokasi;

Halaman 38 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang ada berdasarkan dokumen yaitu pada tahun 2008, 2009 ada kerusakan pilar, pada tahun 2016 Polda Sumsel meminta bantuan untuk meninjau lokasi dan laporan tim menggunakan dokumen tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2016 pada saat ke lokasi masih menggunakan dokumen tahun 2006 mulai dari PABU 41 sampai dengan PABU 55;
- Diperlihatkan bukti PP.9, bahwa saksi tahu bukti tersebut mengenai mengecek lokasi bidang tanah di Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI, dengan kesimpulan penegasan batas wilayah sub segmen Desa Windu Sari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU Timur dengan Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI mempedomani dokumen batas wilayah laporan hasil pengukuran dan pemasangan pilar permanen sebagian batas daerah Kabupaten OKU Timur dengan Kabupaten OKI tahun 2006, dan Terhadap permasalahan tumpang tindih lahan warga masyarakat akan diselesaikan dengan mekanisme keperdataan tersendiri, penegasan batas wilayah tidak merubah status keperdataan kepemilikan bidang tanah masyarakat;
- Diperlihatkan bukti PP.10, bahwa saksi tahu bukti tersebut mengenai upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memfasilitasi Kabupaten OKI dan Kabupaten OKU Timur untuk merubah garis dokumen tahun 2006, mau dirubah tetapi harus ada kesepakatan antara Kabupaten OKI dan Kabupaten OKU Timur, dan saksi ada menandatangani bukti PP.10 sebagai Kasubbag Dokumentasi Batas Daerah;
- Diperlihatkan bukti PP.11, bahwa saksi tahu bukti tersebut mengenai tindak lanjut Berita Acara bulan Februari kemudian dilakukan pelacakan dilapangan dan masing-masing antara Kepala Desa Windu Sari dan Kepala Desa Kampung Baru menghendaki garis batas masing masing dan pada saat itu belum ada kesepakatan dan mereka akan melaporkan hasil kepada Bupati masing-masing;
- Diperlihatkan bukti PP.12, bahwa saksi tahu bukti tersebut mengenai kelanjutan rapat membahas sepanjang garis simpul segitiga batas ke garis simpul segitiga batas antara OKI, OKU Timur, OI, pada saat itu OKI belum memberikan keputusan pada garis batas mengenai batas wilayah Kabupaten OKI dengan Kabupaten OKU Timur sub

Halaman 39 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segmen Desa Kampung Kec Mesuji Makmur Kab OKI dengan Desa Windu Sari Kec Belitang Jaya Kab OKUT;

- Diperlihatkan bukti PP.13, bahwa saksi tahu bukti tersebut mengenai dilakukan rapat kembali tentang penyelesaian batas daerah antara Kabupaten OKI dengan Kabupaten OKU Timur, batas wilayah sepakat mulai dari simpul segitiga Kabupaten OKI, OKU Timur, OI, sedangkan mengenai garis batas mempunyai versi masing-masing, kemudian kedua Kabupaten sepakat menyerahkan penarikan garis batas yang belum disepakati kepada Tim PBD Pusat dan menerima hasil keputusan Tim PBD Pusat serta mensosialisasikan kepada jajaran Pemerintahan terkait;
- Bahwa dokumen garis batas antara Kabupaten OKI dengan Kabupaten OKU Timur sudah dikirim ke Kemendagri bulan Juli tahun 2019, tetapi keputusan dari Kemendagri belum keluar, apabila ada pembahasannya dari Kemendagri, akan melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten OKI dan Pemerintah Kabupaten OKU Timur;
- Diperlihatkan bukti PP.14, bahwa saksi tahu bukti tersebut mengenai garis batas versi masing-masing Kabupaten OKI dan Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa prinsip dasar dalam kasus penegasan batas kalau belum ada kesepakatan baru tetap berlaku kesepakatan lama;
- Bahwa sampai saat ini belum ada dokumen baru, selain dokumen tahun 2006, yang mengacu pada titik koordinat mulai dari PABU 41 sampai dengan PABU 55, namun Desa Windu Sari menginginkan wilayahnya tidak berdasarkan dokumen tahun 2006;
- Bahwa apabila tidak ada sepakat, Menteri Dalam Negeri akan menetapkan sendiri batas wilayah;
- Bahwa sebelum tahun 2006, tidak ada dokumen, ada dokumen tahun 1993, 1994 mengenai OKI dan OKU secara keseluruhan, tidak menyentuh ke garis batas;
- Bahwa dokumen batas OKI dan OKU tahun 1993, 1994 berdasarkan kesepakatan Bupati OKI dan Bupati OKU, belum ada SK Mendagri;
- Bahwa hasil dari tim yang dibentuk oleh Gubernur tahun 2006, ada kesepakatan antara Kepala Desa Windu Sari dan Kepala Desa Kampung Baru, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2006 bertempat di

Halaman 40 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Windu Sari telah diadakan kesepakatan penetapan pemasangan pilar acuan batas utama wilayah antara Kabupaten OKI dengan Kabupaten OKU Timur mulai dari PABU 53 sampai dengan PABU 55, sesuai dengan bukti PP.5;

- Bahwa berdasarkan bukti PP.3 telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara kabupaten OKI dan kabupaten OKU Timur;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa pada tahun 2018 masih berbentuk kebun tebu;
- Bahwa berdasarkan aturan, garis batas tidak merubah kepemilikan perdata;
- Bahwa hasil dari tim yang dibentuk oleh Gubernur tahun 2006 belum dikuatkan melalui SK dari Mendagri, namun pilar patok memang sudah terpasang;
- Bahwa patok P.53, P.54, P.55 dalam surat PP.6 dipasang di garis batas, posisi patok tidak berada di salah satu kabupaten, dahulunya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, patok itu adalah penanda batas, tidak mungkin masuk ke salah satu wilayah;
- Bahwa berdasarkan bukti PP.10, yang ingin merubah garis batas adalah dari Pemerintah Kabupaten OKU Timur untuk Desa Windu Sari yaitu merubah patok P.53, P.54, P.55 berubah ke arah timur lagi;
- Bahwa berdasarkan dokumen tahun 2006, wilayah sengketa masuk kedalam wilayah Kabupaten OKI;
- Bahwa berdasarkan garis batas yang dikehendaki oleh Kabupaten OKU Timur Desa Windu Sari maka tanah sengketa akan masuk kedalam wilayah Kabupaten OKU Timur Desa Windu Sari, dikarenakan belum ada kesepakatan baru, maka masih memakai dokumen lama tahun 2006;
- Bahwa bukti PP.2 mengenai SK Gubernur tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah termasuk wilayah OKI dan OKU Timur, karena SK tersebut bersifat universal untuk memfasilitasi antar kabupaten/kota dalam provinsi;
- Bahwa Kabupaten OKU Timur terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2003, dahulu Kabupaten OKU Timur masuk ke dalam Kabupaten OKU;

Halaman 41 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



- Bahwa didalam Undang Undang biasanya ada nama Kecamatan dan nama Desa;
- Bahwa didalam Undang Undang dibawah tahun 2010 biasanya ada peta lampiran berupa sket, tetapi tidak memuat kaidah pemetaan, ada konsideran penegasan garis batas wilayah dilakukan oleh Mendagri;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Desa Kampung Baru masuk wilayah OKI, Desa Windu Sari masuk wilayah OKU Timur ;
- Bahwa batas antara Kabupaten OKI dan OKU berdasarkan dokumen tahun 1993, dan garis batas sudah ada tetapi tidak sampai ke lokasi yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar yang dimiliki oleh Kabupaten OKU Timur Desa Windu Sari sehubungan dengan garis batas dengan Kabupaten OKI Desa Kampung Baru;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terlawan Penyita untuk menguatkan dalil sangkalannya dalam jawabannya tersebut di atas, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa bukti TP-1 sampai dengan TP-56, yaitu:

- 1.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 120/Windu Sari atas nama PURWANTO, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-1;
- 2.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 121/Windu Sari atas nama PAN REFI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-2;
- 3.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 122/Windu Sari atas nama SUTAMA, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-3;
- 4.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 123/Windu Sari atas nama SLAMET RAHARJO, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda.....TP-4;
- 5.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 124/Windu Sari atas nama LAMAZI, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda.....TP-5;
- 6.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 125/Windu Sari atas nama PONIAT, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-6;
- 7.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 126/Windu Sari atas nama SUTAMA AS, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 127/Windu Sari atas nama SUTAMA AS, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-8;
- 9.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 128/Windu Sari atas nama SUTAMA AS, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-9;
- 10.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.129/Windu Sari atas nama SUGIANTO, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda.....TP-10;
- 11.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 130/Windu Sari atas nama SUSIANTI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-11;
- 12.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 131/Windu Sari atas nama C. SAROSA, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-12;
- 13.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 132/Windu Sari atas nama WAYAN SUWARCE, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda.....TP-13;
- 14.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 133/Windu Sari atas nama MUSLIHATUN, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-14;
- 15.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 134/Windu Sari atas nama MADE SUKRE, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-15;
- 16.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 135/Windu Sari atas nama WAYAN SUDI RAHMAN, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda.TP-16;
- 17.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 136/Windu Sari atas nama MUSORIDIN, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-17;
- 18.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 137/Windu Sari atas nama KATIJAN, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda.....TP-18;
- 19.Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 138/Windu Sari atas nama AGUS SETIAWAN, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-19;
- 20.. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 139/Windu Sari atas nama IJAN SUSANTO, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-20;
- 21.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 140/Windu Sari atas nama SUNOTO HISBULLAH, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda .TP-21;
- 22.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 141/Windu Sari atas nama SANTOSO, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-22;
- 23.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 142/Windu Sari atas nama HARTIMAH, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-23;
- 24.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 143/Windu Sari atas nama SURATMAN, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda.....TP-24;
- 25.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 144/Windu Sari atas nama SULAKSONO, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-25;

Halaman 43 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 145/Windu Sari atas nama WAYAN DUNIE, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-26;
- 27.....Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 146/Windu Sari atas nama SIDIK EKO ISTIANTO, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-27;
- 28.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 147/Windu Sari atas nama KARTINI, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-28;
- 29.....Fotokopi Surat Keterangan Kades Windusari tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-29;
- 30....Fotokopi Surat Keterangan Direktur PT. TREEKREASI MARGA MULIA Nomor : 032/TMM-CBS/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda.....TP-30;
- 31....Fotokopi Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011-2031, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda. TP-31;
- 32..Fotokopi Peta Batas Wilayah Kec. Belitang Jaya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-32;
- 33..Fotokopi Peta Batas Wilayah Kec. Belitang Jaya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-33;
- 34.....Fotokopi Peta Desa Windusari Kec. Belitang Jaya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-34;
- 35....Fotokopi Peta Pengembalian Batas tanah milik Terlawan Penyita yang terletak di Desa Windusari Kec. Belitang Jaya OKU Timur, yang diterbitkan oleh Kantor Kantor Pertanahan Kab. OKU Timur tanggal 2 Juli 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-35;
- 36.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00523/Karya Makmur an. Erman Sukmono, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-36;
- 37.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00596/Karya Makmur an. Mardiono, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda.....TP-37;
- 38..Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 1233/Desa Way Hitam IV an. Kaliman, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-38;
- 39.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00786/Windusari an.Dwi Purnomo, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-39;
- 40.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1183/Way Hitam IV an. Sarjono, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda.....TP-40;
- 41.....Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 1259/Way Hitam IV an. Wiryo, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-41;
- 42.....Fotokopi Sertifikat Hak Pakai No. 1260/Way Hitam IV an. Mo'Min, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-42;



- 43.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1180/Way Hitam IV an. Abdul Hadi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-43;
- 44.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00785/Windusari an. Sukiman, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-44;
- 45.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 392/Way Hitam IV an. Sumyrah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-45;
- 46.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00780/Windusari an. Karta Suwita, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda.....TP-46;
- 47.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00712/Winsusari an. Karta Suwita, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda.....TP-47;
- 48.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00820/Windusari an. Fachrudin, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-48;
- 49.Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00714/Windusari an. Muhid, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-49;
- 50.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00715/Windusari an. Arif Triana, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-50;
- 51.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00812/Windusari an. Juminah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-51;
- 52.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00810 /Windusari an. Muhroji, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda.....TP-52;
- 53.Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00756/Windusari an. Aris, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-53;
- 54.Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00760/Windusari an. Aris, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-54;
- 55.....Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Kab. OKU Timur Nomor : 267/741/II/2020 tanggal 15 Juni 2020 Perihal Klarifikasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda.....TP-55;
- 56.....Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. OKU Timur Nomor : 200.5-16.08/IV/2020 tanggal 18 Juni 2020 Perihal Klarifikasi Surat Nomor : 267/200.5-16.-08/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TP-56;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T.P-1, T.P-2, T.P-3, T.P-4, T.P-5, T.P-6, T.P-7, T.P-8, T.P-9, T.P-10, T.P-11, T.P-12, T.P-13 T.P-14, T.P-15 T.P-16, T.P-17, T.P-18, T.P-19, T.P-20, T.P-21, T.P-22, T.P-23, T.P-24, T.P-25, T.P-26, T.P-27, T.P-28, T.P-40, T.P-43 T.P-45, T.P-48, dan T.P-52;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Para Terlawan Penyita juga telah mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu:

1. Saksi **Satirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Windu Sari dari tahun 1988 sedangkan mertua saksi ikut transmigrasi dan bertempat tinggal di Desa Windu Sari sejak tahun 1982;
- Bahwa mertua saksi dapat jatah tanah di Desa Windu Sari dari transmigrasi;
- Bahwa Wayan mendapat tanah di Desa Windu Sari dengan cara membeli;
- Bahwa tanah milik Wayan dahulu masuk kedalam tanah transmigrasi;
- Bahwa saksi memiliki tanah disekitar tanah milik Wayan, jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tanah milik Wayan;
- Bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah milik Wayan adalah tanah Kartasuwita orang Desa Windu Sari;
- Bahwa tanah saksi ada surat berupa sertifikat hak milik atas nama mertua saksi yang didapat dari transmigrasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Wayan dahulu masuk dalam kelompok plasma sawit, dan yang menanam sawitnya PT Lonsum, anak cabang dari PT Tree Kreasi;
- Bahwa dahulu saksi ikut bekerja dari pembukaan lahan sampai panen di PT Lonsum di blok 70, sekitar tahun 1997 – 1998 menanam sawit, 2004-2005 panen sawit;
- Bahwa tanah milik saksi dikelola sendiri tidak ikut plasma sawit;
- Bahwa tanah Wayan mulai ada masalah sekitar dibawah tahun 2010, saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui, pda tahun 2015 kebun Wayan di bulldozer untuk ditanami tebu oleh rombongan Dani Sukisno;
- Bahwa kata rombongan Dani Sukisno tanah Wayan masuk kedalam wilayah OKI sehingga mereka berani menggusur, padahal setahu saksi tanah Wayan adalah tanah transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu Wayan membeli tanah dengan siapa, tetapi dengan warga desa Windu Sari;

Halaman 46 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Sarifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki tanah disekitar tanah milik Wayan dengan jarak sekitar 250 meter;
- Bahwa surat tanah saksi awalnya berbentuk SKT tahun 1994, kemudian sertifikat hak milik dari BPN OKU Timur tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu tanah Wayan jadi plasma sawit;
- Bahwa mulai ada masalah tanah Wayan setelah ada patok 55 dibuat pada tahun 2006;
- Bahwa masalahnya pada tahun 2008 – 2009 ada oknum yang menjarah kebun karet masyarakat, kami selama kurang lebih 3 bulan tidak bisa untuk menyadap karet;
- Bahwa oknum yang menjarah orangnya sama, mengaku atas nama Haji Riamor, pelakunya dilapangan yang saksi ketahui Dani Sukisno, Yani, Daud;
- Bahwa pada tahun 2006 patok dipasang di anak Sungai Hijau;
- Bahwa induk Sungai Hijau berada di Nusa Tenggara;
- Diperlihatkan bukti P.P.6, saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu bukti tersebut;
- Bahwa saksi adalah warga Desa Karya Makmur yang bersebelahan dengan Desa Windu Sari;
- Bahwa setelah patok dipasang pada tahun 2006, Desa Karya Makmur dianggap masuk di wilayah OKI, warga desa protes tidak terima masuk wilayah OKI, hampir terjadi perang, pada saat itu Kades Usman, karet warga desa dijarah selama 3 (tiga) bulan terjadi konflik;
- Bahwa yang dijarah ada sebagian kebun karet dan kebun sawit milik warga desa Karya Makmur dan desa Windu Sari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

3. Saksi Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Windu Sari;

Halaman 47 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Windu Sari sejak 08 Januari 2014 sampai dengan 08 Januari 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi perangkat desa sebelum menjadi kepala desa;
- Bahwa desa Windu Sari adalah desa transmigrasi dari tahun 1980;
- Bahwa tanah di desa Windu Sari adalah tanah transmigrasi;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan tanah antara Wayan dan Dani Sukisno;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh Wayan dan Dani Sukisno;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Wayan dan Dani Sukisno berada di desa Windu Sari, yang dahulunya adalah daerah transmigrasi;
- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh Wayan dan Dani Sukisno termasuk lahan 2 dalam transmigrasi, 1 Kepala Keluarga mendapatkan jatah 2 (dua) hektar, jadi $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar pekarangan, 1 hektar lahan 1, $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) hektar lahan 2;
- Bahwa desa Karya Makmur bersebelahan dengan desa Windu Sari;
- Bahwa desa Karya Makmur termasuk transmigrasi, penempatan tahun yang sama dengan desa Windu Sari;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dipermasalahkan adalah milik Wayan karena saksi melihat fotocopy sertifikat milik Wayan, Dani Sukisno menyerobot tanah milik Wayan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Dani Sukisno menyerobot tanah milik Wayan;
- Bahwa saksi tahu dan melihat ada patok yang telah dipasang pada tahun 2006;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi kepala desa, saksi tidak menyetujui dan tidak sepakat dengan patok yang telah dipasang pada tahun 2006, ada penolakan dari pemerintah dan masyarakat desa Windu Sari dan masyarakat desa Karya Makmur dengan patok tersebut;
- Bahwa dampak dari patok yang telah dipasang tahun 2006 yang mengatakan masuk kedalam wilayah OKI, membuat masyarakat desa Windu Sari mengeluh karena sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat desa Windu Sari sejak transmigrasi sudah pasti disuruh pindah ke OKI;

Halaman 48 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa Windu Sari sampai sekarang masih mempertahankan batas wilayah bukan dari titik-titik yang dipasang patok pada tahun 2006;
- Bahwa menurut versi Kabupaten OKI, titik-titik yang dipasang patok adalah sungai hijau, tetapi menurut sepengetahuan saksi, sungai itu adalah sungai kecil cabang dari sungai hijau yang ada di desa Nusa Tenggara, yang berbatasan dengan desa di Kabupaten OKI yaitu desa Cahaya Mas;
- Bahwa Kabupaten OKU Timur mekar pada tahun 2003 dan sebelum Kabupaten OKU Timur mekar, desa Windu Sari dan desa Karya Makmur masuk dalam Kabupaten Induk OKU;
- Bahwa pada waktu patok dipasang, saksi tidak tahu, tetapi menurut cerita dari sesepuh, patok tersebut dipasang pada tahun 2006 dan pada tahun 2006 saksi belum menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa Wayan bukan penduduk desa Windu Sari;
- Bahwa ada laporan ke Kepala Desa mengenai tanah milik Wayan digusur, tetapi kami tidak pernah memanggil orang yang telah menggusur tanah tersebut, kami lakukan dengan menggugat lewat proses pengadilan;
- Bahwa masyarakat desa Windu Sari yang masuk dalam kelompok 27 desa Windu Sari dengan ketua kelompok Wayan, adalah Suratman, Hartima, Sutama, Pangirat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses plasma kelompok 27 karena saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa, pada waktu itu Kepala Desanya meninggal dunia sebelum pelantikan dan tidak ada data mengenai plasma;
- Bahwa setahu saksi ada laporan polisi yang dibuat oleh Wayan, tetapi saksi tidak ada koordinasi dengan polisi karena polisi sendiri masih ragu ragu dengan batas wilayah apakah tanah masuk OKI atau OKU Timur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

4. Saksi **Suryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih menjabat sebagai Tapem Desa Windu Sari sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Halaman 49 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi pembuatan surat tanah, SPPHT sampai ke sertifikat, saksi bolak balik ke BPN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tanah yang menjadi masalah antara Wayan dan Dani Sukisno berada di Desa Windu Sari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di sekitar lokasi tanah yang menjadi masalah, banyak lahan orang lain juga dan lahan tersebut dijadikan masyarakat desa Windu Sari untuk bercocok tanam;
- Bahwa ada orang lain selain masyarakat desa Windu Sari yang membeli tanah untuk bercocok tanam di desa Windu Sari;
- Bahwa setahu saksi ada sengketa batas wilayah antara desa Windu Sari dengan desa Kampung Baru sejak dipasang patok pada tahun 2006;
- Bahwa ada sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN OKU Timur pada tahun 2018, saksi tahu karena saksi ikut mengurusnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

5. Saksi Kusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih menjabat sebagai Tapem Desa Windu Sari sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan saksi pembuatan surat tanah, SPPHT sampai ke sertifikat, saksi bolak balik ke BPN;
- Bahwa menurut saksi, lokasi tanah yang menjadi masalah antara Wayan dan Dani Sukisno berada di Desa Windu Sari;
- Bahwa setahu saksi ada sengketa batas wilayah antara desa Windu Sari dengan desa Kampung Baru sejak dipasang patok pada tahun 2006;
- Bahwa patok itu dipasang di kepala anak sungai hijau P.55, jarak dengan induk sungai hijau sekitar 20 kilometer, induk sungai hijau bersebelahan dengan desa Nusa Tenggara;
- Bahwa ada sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN OKU Timur pada tahun 2018, saksi tahu karena saksi ikut mengurusnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

Halaman 50 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



6. Saksi **Fachrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Wayan bekerja menggarap lahan di areal dekat dengan kebun saksi di Desa Windu Sari Kec Belitang Jaya Kab OKU Timur;
- Bahwa tanah yang saksi garap adalah tanah saksi sendiri dan bersebelahan dengan tanah yang digarap oleh Wayan sekitar tahun 2008, setelah itu saksi melihat yang menggarap bukan Wayan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu jelasnya masalah tanah Wayan, tetapi Wayan pernah bercerita asal mula tanah ditanami sawit tetapi sawitnya diambil orang;
- Bahwa dulu Wayan pernah menjadi mitra kerja kami karena sebagian lahan milik Wayan ada yang ditanami karet dan sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu Wayan dapat tanah darimana;
- Bahwa tanah saksi masuk wilayah desa Windu Sari karena saksi membeli tanah dari warga transmigrasi desa Windu Sari;
- Bahwa desa windu sari dengan desa karya makmur bersisian;
- Bahwa desa windu sari dengan desa kampung baru bersisian;
- Bahwa saksi tahu tanah yang saksi beli di desa windu sari tersebut adalah tanah pembagian dari tanah transmigrasi berdasarkan surat-surat yang ada;
- Bahwa surat tanah transmigrasi berbentuk sertifikat dahulu SKT, dan baru keluar sertifikat dari BPN OKU Timur tahun 2018;
- Bahwa wilayah tanah Wayan juga masuk wilayah transmigrasi desa windu sari;
- Bahwa saksi ada waktu dilakukan pemeriksaan setempat, tanah saksi berada di kebun karet tempat berkumpul waktu dilakukan pembukaan sidang;
- Bahwa saksi tahu ada alat berat yang menggusur sawit Wayan, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menggusur;
- Bahwa tanah saksi dan kawan kawan juga pernah mengalami gangguan dari pihak lain, mengatasnamakan Ryamizard Ryacudu yang mengatakan tanah adalah miliknya;
- Bahwa saksi dan kawan kawan mempertahankan tanah karena hidup dari tanah pertanian tersebut dan memiliki alas hak atas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pemasangan patok tetapi dibiarkan saja tetapi setelah pemasangan patok tersebut timbul permasalahan mengenai tanah yang mengklaim tanah masuk ke Kabupaten OKI;
- Bahwa patok yang dipasang di Sungai Hijau termasuk yang di klaim masuk ke Kabupaten OKI, padahal menurut saksi itu bukan Sungai Hijau tetapi hanya sebuah lebung, kalau musim penghujan ada air, kalau kemarau tidak ada air, dengan ukuran lebar 1 meter, kedalaman antara ½ sampai 1 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sungai Kali Ijo letaknya di perbatasan antara desa Nusa Tenggara dan desa Cahaya Mas Kabupaten OKI, sekitar 20 kilometer dari Desa Karya Makmur;
- Bahwa saksi membeli tanah di desa Windu Sari dengan keluarga besar Raja Medan pada tahun 2000an dan ada surat jual belinya yaitu Surat Keterangan Tanah
- Bahwa sertifikat tanah saksi yang mengurus dari desa Windu Sari secara kolektif dengan melampirkan SKT dan KTP kemudian tanah di ukur oleh BPN OKU Timur didampingi perangkat desa Windu Sari;
- Bahwa ada program dari desa Windu Sari untuk pembuatan sertifikat kemudian saksi melakukan pendaftaran dan menunjukkan lahan saksi serta program tersebut ditujukan kepada tanah yang tidak ada sengketa;
- Bahwa yang memisahkan antara desa nusa tenggara OKU Timur dan desa cahaya emas OKI adalah sungai hijau;
- Bahwa saksi tahu ada dipasang patok tapi tidak tahu siapa yang memasang patok;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kesepakatan antara kepala desa windu sari, kepala desa karya makmur dengan kepala desa kampung baru mengenai pemasangan patok;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik saksi yang berdekatan dengan Wayan, tapi bukan bersebelahan dengan tanah Wayan;
- Bahwa tanah milik saksi sebelah selatan berbatasan dengan Bapak Mufid, sebelah kiri Lukman, sebelah utara Iskandar, sebelah kanan kebun tebu, batas tersebut berdasarkan sertifikat saksi;
- Bahwa di sertifikat tidak ada disebut berbatasan dengan tanah Wayan, tetapi di sebelah kanan kebun saksi dulu yang menggarap adalah Wayan;

Halaman 52 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah dari masyarakat transmigrasi dan tanah tersebut adalah tanah jatah transmigrasi;
- Bahwa saksi adalah transmigrasi mandiri, sifatnya pendatang di desa Karya Makmur;
- Bahwa saksi tidak mendapat tanah transmigrasi karena transmigrasi di desa Windu Sari dan desa Karya Makmur pada tahun 1983;
- Bahwa yang membeli tanah transmigrasi tersebut adalah orang tua saksi pada tahun 1990an dan ada sertifikatnya atas nama warga transmigrasi tersebut bukan nama orang tua saksi;
- Bahwa ketika orang tua saksi membeli tanah sudah ada sertifikat dan belum ganti nama pemilik, masih nama warga transmigrasi;
- Bahwa sertifikat tersebut karena jatah transmigrasi jadi menggunakan hak pakai;
- Bahwa tanah yang dibeli di desa Windu Sari berbentuk SKT, disitu ada keterangan tanah tersebut didapat dari transmigrasi dan ditanda tangani oleh Kepala Desa, kemudian dibuat dari SKT menjadi Sertifikat Hak Milik bukan hak pakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tahun 2000 tidak ada transmigrasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

7. Saksi **Soiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai warga desa Windu Sari dan pekerjaan saksi sebagai Sekretaris Desa Windu Sari sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu masalah Wayan karena Wayan pernah melaporkan masalah tanah milik Wayan yang bermasalah dan mohon bantuan, sekitar tahun 2005 ke atas;
- Bahwa tanah Wayan bermasalah dengan Dani Sukisno warga desa Kampung Baru;
- Bahwa menurut Wayan tanahnya yang ditanami sawit di dozer oleh Dani Sukisno;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar surat dari Dani Sukisno mengklaim tanah Wayan;

Halaman 53 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan antara desa Windu Sari dengan desa Kampung Baru mengenai perbatasan sebelum saksi menjadi perangkat desa, mulainya bermasalah semenjak ada PT Lonsum;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pemasangan patok tahun 2006, yang menimbulkan masalah, sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa permasalahan akibat pemasangan patok tahun 2006 wilayah lahan desa Windu Sari menjadi berkurang sekitar 150 hektar karena patok terlalu mepet ke desa Windu Sari;
- Bahwa transmigrasi desa Windu Sari tahun 1982, menjadi defenitif tahun 1992;
- Bahwa transmigrasi mendapat bagian tanah $\frac{1}{4}$ rumah pekarangan, tanah lahan 2 hektar dibagi lahan 1, lahan 2 untuk 1 Kepala Keluarga;
- Bahwa batas desa transmigrasi dan desa defenitif sama dengan tahun 1982 dan tahun 1992;
- Bahwa ada patok tahun 1992 yang dibuat desa sendiri ;
- Bahwa patok tahun 1992 tidak sama dengan patok tahun 2006;
- Bahwa patok yang di ikuti adalah patok 1992, pada saat itu Kepala Desa Utama, menjabat sampai dengan tahun 2007 akhir;
- Bahwa pada tahun 2006 pada saat pemasangan patok, Kepala Desa Utama menyetujui tetapi masyarakat dan tokoh masyarakat tidak menyetujui;
- Bahwa tanah Wayan masuk ke wilayah desa Windu Sari berdasarkan peta defenitif tahun 1992 berdasarkan peta yang desa windu sari sendiri, tetapi apabila berdasarkan patok tahun 2006 masuk kedalam wilayah desa Kampung Baru;
- Bahwa setehau saksi, tanah Wayan masuk kedalam tanah transmigrasi untuk kebun yaitu lahan 2 dan di lahan 2 ada yang memiliki sertifikat dan ada yang belum memiliki sertifikat, yang memiliki SKT dari desa;
- Bahwa Wayan bukan warga desa Windu Sari;
- Bahwa Wayan memiliki lahan di desa Windu Sari berdasarkan sertifikat;
- Bahwa Sungai Hijau berada di desa Nusa Tenggara;
- Bahwa masyarakat transmigrasi biasanya diberikan sertifikat atas tanah tersebut ;

Halaman 54 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan 2 ada sertifikat, dan bukan Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Wayan mendapatkan tanah, namun dasar membuat sertifikat ada Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun pembuatan sertifikat tanah Wayan;
- Diperlihatkan bukti PP.5, saksi belum pernah melihat bukti tersebut;
- Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan 2007 Kepala Desa Windu Sari adalah Utama dan menyetujui pemasangan patok, pada tahun 2014 Utama meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan 2013 Kepala Desa Windu Sari adalah I Wayan Peteng yang menolak adanya patok karena patok tidak sesuai dengan batas tanah transmigrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikat dari kabupaten lain;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat penolakan pemasangan patok dari Kepala Desa Windu Sari yang pada saat itu dijabat oleh I Wayan Peteng;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

8. Saksi Yuli Akman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di bagian tata pemerintahan Kabupaten OKU Timur sebagai Kabag dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai sekretaris PMD, Kabag Renstra, Camat Madang Suku I, Camat Belitang III;
- Bahwa selama saksi di Tapem tidak ada laporan, tetapi dari Provinsi Sumatera Selatan dipanggil untuk menjelaskan tentang 1993 dan 2006, tetapi kami tidak mengerti, itu adalah keinginan OKI yang difasilitasi Provinsi;
- Bahwa saksi dipanggil Provinsi Sumatera Selatan mengenai batas versi OKI, tetapi OKU Timur menolak batas versi OKI karena tidak sesuai dengan batas transmigrasi tahun 1982;
- Bahwa batas wilayah desa Windu Sari OKU Timur berdasarkan batas wilayah transmigrasi tahun 1982, yang dipakai sampai sekarang;

Halaman 55 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen batas wilayah transmigrasi tahun 1982 tersebut tidak ada arsipnya di kantor Pemkab OKU Timur, sehingga saksi tidak dapat memperlihatkan di persidangan;
- Bahwa rapat di provinsi Sumatera Selatan memakai monitor sehingga tidak jelas, kami pernah mengajukan untuk diselesaikan secara sosial budaya ekonomi, tetapi OKI tidak mau karena jelas akan kalah dengan masyarakat saksi;
- Bahwa OKI meminta batas dimulai dititik P.55, tetapi OKU Timur tidak mau menolak;
- Bahwa titik yang dipasang pada tahun 2006 bisa saja atas permintaan OKI, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hanya menawarkan batas itu kepada OKU Timur;
- Bahwa pada saat masalah batas permintaan OKI dibawa ke Jakarta, kemudian saksi menjelaskan ke pusat titik koordinat tersebut masuk dalam OKU Timur, namun sampai saat ini batas antara Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap tanah objek sengketa belum ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa menurut pendapat Pemkab Ogan Komering Ulu Timur, batas OKI dengan OKU Timur tetap berpatokan dengan tanah transmigrasi tahun 1982, namun dokumen tahun 1982 tidak ada di arsip Pemkab;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat yang dikeluarkan BPN OKI yang wilayah sertifikat masuk kedalam desa Windu Sari, yang saksi ketahui pada waktu pemeriksaan lapangan, tanah sengketa tersebut ada sertifikat tahun 2005 dan SPHT tahun 2015;
- Diperlihatkan bukti TP.55, saksi yang membuat surat tersebut dan ditanda tangani Sekda, surat dibuat karena BPN OKU Timur, membuat surat yang menyatakan kalau dulu tanah sengketa masuk OKU Timur, sekarang masuk OKI, kemudian dilakukan klarifikasi ke BPN OKU Timur;
- Bahwa permasalahan batas setelah dibawa ke Jakarta, dan belum ada Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai tapal batas antar kabupaten di tanah objek sengketa tersebut,
- Bahwa OKU Timur mekar dari OKU pada tahun 2003-2004;
- Bahwa saksi tidak melihat sertifikat dari BPN OKU Timur dan BPN OKI;

Halaman 56 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dijadikan transmigrasi diberikan sertifikat, terdiri dari ¼ hektar rumah pekarangan, lahan 1 dan lahan 2;
- Bahwa tanah transmigrasi di desa Windu Sari dan di desa Karya Makmur sebagian ada sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen transmigrasi tahun 1993-1994;
- Diperlihatkan bukti PP.10, saksi tahu bukti ini tetapi pada saat itu saksi belum menjabat Kabag Tapem OKU Timur;
- Diperlihatkan bukti PP.11, saksi tahu bukti ini, pada saat rapat ditayangkan dalam bentuk gambar yang ditawarkan oleh Pemprov Sumatera Selatan, tetapi tidak Pemkab Ogan Komering Ulu Timur setuju menolaknya, sehingga harus menunggu Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai tapal batas antar kabupaten tersebut;
- Bahwa menurut saksi, dokumen transmigrasi yang menetapkan desa-desa dan wilayah kerja mereka, pada waktu itu masih peta OKU;
- Bahwa desa Windu Sari memiliki peta sendiri berdasarkan pemberian transmigrasi dalam kecamatan belintang jaya yang dibuat oleh Desa Windu Sari sendiri dan bukan resmi dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa saksi tidak paham transmigrasi tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak punya arsip dokumen transmigrasi tahun 1982;
- Bahwa jangka waktu pemberian sertifikat untuk transmigrasi biasanya 2-3 tahun dan berbentuk sertifikat hak milik;
- Bahwa apabila ada sengketa antara desa dalam satu kabupaten akan diselesaikan oleh Bupati;
- Bahwa apabila ada sengketa antara kabupaten akan diselesaikan melalui Kementerian Dalam Negeri dan akan ditetapkan dengan SK Mendagri, kabupaten yang bersengketa harus tunduk keputusan Mendagri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen tahun 1993, kata OKI ada kesepakatan antar kabupaten, pada saat saksi meminta dokumen tersebut, OKI tidak menunjukkan;
- Bahwa yang terbentuk lebih dahulu adalah Kabupaten OKI, daripada pemekaran Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten OKU Timur hanya menunggu keputusan dari Provinsi Sumatera Selatan dan Mendagri mengenai batas wilayah antara OKI dan OKU Timur;

Halaman 57 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum ada keputusan mengenai tanah objek sengketa tersebut masuk wilayah Ogan Komering Ulu Timur atau masuk Ogan Komering Ilir;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

9. Saksi **Agus Tabrani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Tree Kreasi Marga Mulya yang merupakan Perusahaan Perkebunan Sawit, anak perusahaan dari PT London Sumatera;
- Bahwa saksi bekerja di PT Tree Kreasi Marga Mulya sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada kelompok masyarakat yang mengajukan plasma kelapa sawit ke PT Tree Kreasi Marga Mulya melalui Koperasi Unit Desa Estitomo diketahui oleh kepala desa mencakup 7 desa, wilayahnya Karsa Jaya, Sumber Agung, Margo Mulyo, Karya Makmur, Windu Sari, Sido Rejo, Margo Koyo;
- Bahwa di desa Windu Sari yang mengajukan plasma adalah kelompok 27 kelompok Anggur kelompok Wayan Suwarce;
- Bahwa dari petani yang memiliki tanah itu mengajukan untuk menjadi anggota plasma ke koperasi, nah dari koperasi baru mengajukan ke pihak perusahaan karena hubungan itu adalah hubungan pihak perusahaan dengan pihak koperasi, pihak koperasi menjembatani antara petani dengan pihak perusahaan;
- Bahwa kelompok 27 kelompok anggur ada 28 anggota, dengan luas 56 hektar;
- Bahwa kelompok 27 kelompok anggur mulai menanam tahun 1998 dan diajukan menjadi anggota plasma;
- Bahwa kelompok 27 kelompok anggur mulai menghasilkan kelapa sawit sekitar tahun 2002;
- Bahwa proses sertifikasi terhadap tanah warga kelompok 27 kelompok anggur pada tahun 2005;
- Bahwa yang memproses sertifikasi, petani mengajukan ke perusahaan, dari pihak perusahaan ke BPN, perusahaan memfasilitasi petani;

Halaman 58 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan bukti TP.30, saksi tahu bukti tersebut yang membuat adalah pihak perusahaan yang menerangkan sertifikat ada 28 lembar dari kelompok anggur;
- Bahwa 28 sertifikat dari kelompok anggur tersebut berada di bank karena petani belum melunasi pembayaran sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada permasalahan pencurian sawit pada kelompok 27 kelompok anggur pada tahun 2009, ada pengacara Prof Abu Daud Busroh dari perusahaan untuk mendampingi petani, agar kejadian tersebut dilaporkan kepihak kepolisian, karena kebun adalah punya petani tetapi sepertinya warga takut untuk melaporkan tetapi pihak perusahaan menyuruh petani untuk tetap melaporkan;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah datang ke kebun sawit kelompok 27 kelompok anggur, masih ada kebun sawit, setelah itu saksi tidak tahu lagi karena situasi di kebun sawit sudah panas, ada mobil yang dibakar, ada orang-orang besar dikebun sawit;
- Bahwa pada tahun 2008 pabrik tutup, KUD jual sawit ke luar tidak lagi ke pabrik, sampai dengan 2011 ada KUD, setelah 2011 ketua KUD menghilang, petani mengurus sendiri;
- Bahwa apabila masih ada kebun sawit, saksi masih ingat tetapi informasi dari Wayan sekarang sudah diganti dengan kebun tebu;
- Bahwa Wayan pernah melaporkan ke kepolisian mengenai pencurian sawit, namun saksi tidak tahu siapa yang mencuri sawit tersebut;
- Bahwa saksi pernah periksa sebagai saksi di kepolisian OKU Timur diatas tahun 2011 dan saksi menjelaskan kebun sawit tersebut adalah milik masyarakat, ada sertifikatnya, ada pembagiannya, merupakan petani plasma;
- Bahwa sertifikat Tergugat Penyita terbit dari BPN Oku Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh dari lahan kelompok 27 kelompok anggur menjadi tanah sengketa;
- Bahwa Wayan diberikan kuasa dari anggota kelompok 27 kelompok anggur pada saat melawan Dani Sukisno;
- Bahwa pada saat pembuatan sertifikat tahun 2005 dari perusahaan karena setiap kegiatan petani plasma harus melalui KUD,

Halaman 59 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian KUD ke perusahaan kemudian perusahaan yang melanjutkan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan warga desa Windu Sari adalah lahan transmigrasi yang dibagi menjadi lahan 1 dan lahan 2;
- Bahwa setahu saksi, plasma yang terletak di desa Windu Sari adalah kelompok 27 kelompok anggur;
- Bahwa sertifikat kelompok 27 kelompok anggur masih tertahan di bank karena belum lunas, yang menjadi penjamin adalah perusahaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

10. Saksi **Boma Sabtu Rima**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran ulang di lokasi tanah sengketa di desa Windu Sari pada waktu tanah di lakukan sita eksekusi;
- Bahwa saksi sendiri datang ke lokasi tanah sengketa dalam rangka sita eksekusi perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bta di Desa Windu Sari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKU Timur, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan data yang ada dikantor, sertifikat-sertifikat tersebut benar berada di lokasi yang di cek;
- Bahwa saksi tidak tahu Pengadilan Negeri Baturaja melakukan sita eksekusi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tanah sengketa tersebut masuk ke wilayah Kabupaten OKI karena BPN memiliki batas wilayah OKU Timur, sebelum ada keberatan dari Pemerintah Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa benar sertifikat-sertifikat tersebut masuk kedalam desa Windu Sari tetapi setelah cek di lokasi ternyata lokasi tersebut berada diluar Kabupaten OKU Timur sebelum ada keberatan dari Pemerintah Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa benar 27 sertifikat tersebut terdaftar di BPN OKU Timur, diregistrasi di BPN OKU Timur, tetapi dikeluarkan oleh BPN OKU;
- Bahwa pada saat penerbitan sertifikat pada tahun 2005, BPN OKU Timur masih berbentuk perwakilan, sehingga tanda tangan tidak boleh dilakukan oleh perwakilan, harus dilakukan oleh BPN OKU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan bukti T.P.35 saksi tahu gambar tersebut adalah gambar pada saat dilapangan keliling mengambil titik koordinat ketika diadakan pemeriksaan setempat, yang menjelaskan bidang-bidang sertifikat kepunyaan kepemilikan Wayan Suwarce dan kawan kawan;
- Bahwa sampai saat ini sertifikat-sertifikat Telawan Penyita tersebut masih terdaftar di BPN OKU Timur, tidak ada perubahan;
- Bahwa hasil pengukuran di bulan Desember 2019 dengan bulan Juni 2020 adalah sama;
- Bahwa ada Surat dari Tapem OKU Timur yang melakukan klarifikasi/keberatan bahwa wilayah tanah sengketa adalah masuk kedalam wilayah OKU Timur;
- Diperlihatkan bukti T.P 56 saksi tahu surat tersebut mengenai klarifikasi masalah batas di OKU Timur;
- Bahwa maksud batas administrasi masih bersifat sementara, artinya bersifat indikatif, konsekuensinya masih menggunakan data yang lama, sehingga tanah sengketa masih masuk ke dalam wilayah kabupaten OKI, sebelum ada keberatan dari Pemerintah Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa pada saat di cek, tanah sengketa diluar batas wilayah kabupaten OKU Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak sehingga dikeluarkan sertifikat Wayan Suwarce dan kawan kawan;
- Bahwa sertifikat Wayan Suwarce dan kawan kawan dikeluarkan BPN OKU;
- Bahwa saksi tidak tahu batas antara OKI dan OKU;
- Bahwa batas wilayah OKI dan OKU Timur, BPN OKU Timur ada memiliki petanya, dilapangan tidak tahu ada batas alam atau tidak;
- Bahwa sebelum Tapem OKU Timur memberikan peta versi Pemerintah Kabupaten OKU Timur, tanah sengketa masuk wilayah kabupaten OKI;
- Diperlihatkan bukti P.P 15, saksi tahu dengan bukti ini mengenai Kapolres OKU Timur meminta hasil pengambilan titik koordinat di lokasi tanah sengketa;
- Diperlihatkan bukti T.P.55, saksi tahu dengan bukti ini mengenai Pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui Sekretaris Daerah meminta supaya BPN OKU Timur mengklarifikasi tentang permintaan hasil

Halaman 61 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan titik koordinat di lokasi tanah sengketa kepada Kapolres OKU Timur;

- Diperlihatkan bukti T.P.56, saksi tahu dengan bukti ini mengenai BPN OKU Timur melakukan klarifikasi surat kepada Kapolres OKU Timur;

- Bahwa berdasarkan batas indikatif yang ada di kantor BPN OKU Timur, lokasi tanah sengketa diluar batas wilayah OKU Timur, yaitu berada di Ogan Komering Ilir;

- Bahwa benar BPN OKU Timur ada memberikan surat kepada Kapolres OKU Timur mengenai lokasi tanah sengketa diluar batas wilayah OKU Timur;

- Bahwa setelah BPN OKU Timur mengeluarkan surat tertanggal 18 Mei 2020, Tapem OKU Timur kemudian datang ke kantor dan memberikan surat bahwa menurut Pemerintah Kabupaten OKU Timur, wilayah tanah sengketa masuk ke dalam wilayah OKU Timur;

- Bahwa Tapem OKU Timur memberikan data yang menyatakan wilayah tanah sengketa masuk ke dalam wilayah OKU Timur, namun data tersebut harus disampaikan ke BPN Pusat untuk mengubah data batas wilayah kabupaten, sehingga tidak serta merta wilayah objek sengketa tersebut menjadi wilayah dari kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, karena harus ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai batas wilayah antar kabupaten tersebut;

- Bahwa saksi bekerja di BPN OKU Timur sebagai kepala seksi pengecekan pengukuran, pemetaan bidang tanah, tugas saksi mengeluarkan surat ukur, peta bidang dan tidak ikut dalam penerbitan sertifikat, dan mengenai batas koordinat antar kabupaten bukan kewenangan saksi;

- Bahwa saksi mengukur menggunakan GPS kemudian data diolah di kantor kemudian langsung keluar tampilan gambar diluar batas OKU Timur;

- Bahwa data yang ada di kantor hanya untuk wilayah OKU Timur saja;

- Bahwa kalau data untuk seluruh Sumatera Selatan menggunakan aplikasi online bernama KKP (komputerisasi kantor pertanahan), pada saat dilakukan updating ada pemberitahuan diluar batas administrasi OKU Timur;

Halaman 62 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang digunakan adalah data yang ada pada kantor BPN tersebut, seluruh data kantor BPN dikumpul menjadi satu, servernya ada di Pusat Jakarta;
- Bahwa data yang digunakan sampai sekarang masih sama menggunakan data yang ada di kantor BPN OKU Timur;
- Bahwa Tapem OKU Timur melakukan klarifikasi mengenai batas wilayah dengan memberikan peta kemudian dilakukan updating disampaikan ke Pusat, tetapi di poin 3 tanggal 18 juni 2020 batas administrasi, namun peta yang diberikan Pemerintah Kabupaten OKU Timur tidak dapat dijadikan tanah objek sengketa masuk wilayah Pemerintah Kabupaten OKU Timur, karena harus ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai batas wilayah antar kabupaten tersebut ;
- Bahwa data pada kantor BPN OKU Timur masih memakai data lama belum di update karena masih bersifat sementara;
- Bahwa tidak bisa menyatakan tanah objek sengketa tersebut masuk kedalam OKU Timur, surat dari Tapem OKU Timur juga belum jelas, dan bukan dari Pusat (Kemendagri);
- Bahwa saksi ada meminta data batas administrasi wilayah OKI, ternyata data yang ada di OKI batasnya overlaps jadi saling tumpang tindih;
- Bahwa data yang dipakai untuk menjawab surat dari Kapolres OKU Timur memakai data yang ada di BPN OKU Timur;
- Bahwa apabila ada yang memberikan data kemudian dilakukan updating batas wilayah OKU Timur, namun sampai saat ini masih menggunakan data yang lama;
- Bahwa peta indikatif yang menjadi patokan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terlawan Tersita untuk menguatkan dalil jawabannya dalam jawabannya tersebut di atas, Kuasa Para Terlawan Tersita telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT-1 sampai dengan TT-6, yaitu:

- 1.....Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor : 12/MG/Kec.Mes/1975, atas nama HM.Ryacudu, diterbitkan oleh Pasirah Kepala Marga Mesuji, tanggal 5 Januari 1976, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TT-1;

Halaman 63 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



2.....Fotokopi Salinan putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bta, tertanggal 23 Februari 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TT-2;

3.....Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 2/Pdt.Eks/2019/PN.Bta Jo. Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Bta, tertanggal 05 Desember 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TT-3;

4.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 01354/Kampung Baru an. SUROTO, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TT-4;

5.....Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 01957/Kampung Baru an. SUMARDI, selanjutnya bukti surat tersebut diberitanda.....TT-5;

6.....Fotokopi Surat Kuasa untuk mengelola, merawat, mengusahakan atas tanah seluas 56 Hektar terletak di Desa kampung baru, tanggal 1 Februari 2014, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda.....TT-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T.T-1, dan T.T-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Para Terlawan Tersita juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu:

1. Saksi Ahkyat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Petani dan sebagai Ketua RT di Desa Kampung Baru, Dusun 7 Rt. 02 Kecamatan Mesuji Makmur Kab. OKI dari tahun 1990 sampai dengan sekarang
- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan tanah milik Ryamizard Ryacudu, luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah terletak di Rt.02 Dusun 7 Desa Kampung Baru Kec. Mesuji Makmur Kab. OKI
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di seputaran tanah yang menjadi sengketa, dimana jarak rumah saksi dengan tanah yang menjadi masalah berjarak sekitar 1 kilometer;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1986 tanah yang menjadi sengketa masuk kedalam Desa Kampung Baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah yang menjadi sengketa ditanami tebu yang ditanami oleh Dani Sukisno sendiri;
- Bahwa setahu saksi tanah dari tahun 1988 tanah sudah milik Ryamizard Ryacudu, saksi tahu karena saat pertama buka saksi dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut panglong punya Ryamizard Ryacudu dan bekerja dengan Ryamizard Ryacudu;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wayan Dkk, tidak pernah melihat, tidak mendengar dan tidak mengelola tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada masalah atas tanah tersebut;
- Bahwa dari dulu tanah objek sengketa tersebut masuk Desa Kampung Baru, dan sejak tahun 1988 saksi tahu tanah tersebut milik Ryamizard Ryacudu;
- Bahwa saksi tahu tanah adalah milik Ryamizard Ryacudu karena saksi bekerja dengan Ryamizard Ryacudu di panglong kayu miliknya yang berada diatas tanah yang menjadi masalah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah Ryamizard Ryacudu positif masuk dalam wilayah OKI;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berbatasan dengan Sungai Hijau batas antara OKU Timur dan OKI
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut sebelumnya belum pernah ditanami, sekarang ditanami tebu dan sudah panen dibawa ke pabrik didekat desa Kampung Baru;
- Bahwa setahu saksi, Dani Sukisno mengelola tanah milik Ryamizard Ryacudu sejak 4 tahun terakhir dan saksi tidak tahu yang menyuruh Dani Sukisno untuk mengelola tanah;
- Bahwa setahu saksi, Suroto ada tanah dilokasi tanah sengketa, tidak lihat surat, ada sertifikat, tanah berada disamping sengketa sebelah selatan, ada kebun karet sekitar objek sengketa, berdampingan dan luasnya 1 hektar;
- Bahwa setahu saksi, Sumarji ada tanah dilokasi tanah sengketa, tidak lihat surat, ada sertifikat, tanah berada disamping sengketa sebelah timur, ada kebun karet sekitar objek sengketa, berdampingan dan luasnya 1 hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat tanah oleh Ryamizard Ryacudu, tetapi saksi percaya tanah tersebut milik Ryamizard Ryacudu
- Bahwa Sungai Hijau adalah batas antara OKI dan OKU, dan dahulu ada patok batasnya, sekitar tahun 2000an sekarang patok sudah hilang, tetapi saksi tahu tempat patok dipasang;

Halaman 65 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



- Bahwa yang memasang patok dari Kecamatan Mesuji, disaksikan OKU Timur dan Kades nya, yang Kampung baru Kadesnya Pak Kodir;
- Bahwa yang saksi tahu ada sekitar 4 patok, di Windu Sari, Karya Makmur, Tri Karya, ke 3 (tiga) desa tersebut masuk OKUT, Kampung Baru masuk OKI;
- Bahwa tanah Ryamizard Ryacudu bukan lahan transmigrasi;
- Bahwa Kampung Baru berbatas dengan Tri Karya OKUT, Windu Sari OKUT, Karya Makmur OKUT menurut Sungai Hijau;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Terlawan Tersita menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi, Kuasa Para Terlawan Tersita juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahliyang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu:

1. Ahli Enny Agustina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang mengeluarkan hak kepemilikan adalah beschiking penetapan tertulis yang menerbitkan badan atau pejabat tata usaha Negara yang berwenang menurut peraturan undang undang yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final serta sudah menimbulkan akibat hukum, institusi yang berwenang adalah yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa untuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Milik, badan yang berwenang adalah BPN berdasarkan permohonan;
- Bahwa error in persona adalah salah orangnya, misalnya contoh sebuah gugatan, untuk dapat dijadikan pihak dalam sebuah gugatan harus ada dasar hukum kaitannya dengan kepemilikan, apabila namanya ada dalam kepemilikan atau tidak, apabila tidak ada kaitan dengan kepemilikan berarti bukan orang tersebut itu salah satu yang disebut error in persona, karena hubungan hukumnya tidak ada;
- Bahwa harus ada hubungan hukum antara pihak yang digugat dengan objek sengketa, apabila tidak ada hubungan hukum tidak dapat digugat;
- Bahwa hubungan hukum antara pemilik dan pengelola, tergantung perjanjian yang dilakukan antara pemilik dan pengelola, berhubungan dengan surat kuasa khusus dan surat kuasa umum, apabila surat kuasa umum berurusan secara global dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan peralihan hak, sedangkan surat kuasa khusus ada disebutkan secara khusus peralihan hak dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa;

- Bahwa error in objecto adalah salah objeknya, contohnya objek sengketa seharusnya A, tetapi ternyata objeknya sengketa adalah B, apabila tempat objeknya sama tidak dapat diartikan error in objecto;
- Bahwa terhadap sertifikat lama dan sertifikat baru terlebih dahulu harus ada syarat yuridis terpenuhi terdiri dari syarat materil dan syarat formil apabila sudah terpenuhi baru bisa dikatakan sah, tidak serta merta sertifikat lama lebih kuat dari sertifikat baru;
- Bahwa untuk batas wilayah ada acuan, ada patok yang mengatur batas wilayah setelah batas sudah diketahui maka akan jelas kewenangan BPN mana yang akan menerbitkan;
- Bahwa batas wilayah harus dituangkan dalam dokumen;
- Bahwa apabila ada sengketa wilayah belum selesai pasti ada aturan yang sebelumnya dan aturan sebelumnya tersebut yang digunakan;
- Bahwa terhadap sengketa batas wilayah antara kabupaten diselesaikan oleh Provinsi, apabila tidak bisa diselesaikan Provinsi maka dilakukan oleh Mendagri;
- Bahwa untuk mencegah rechtevacuum, Provinsi berhak mengeluarkan aturan batas wilayah sebelum ada aturan dari Mendagri;
- Bahwa terhadap dualisme aturan, maka berdasarkan asas perundangan lex superior derogate legi inferior;
- Bahwa terhadap keputusan sudah keluar dari Mendagri mengenai batas wilayah maka harus tunduk, harus sinkronisasi dengan keputusan Mendagri;
- Bahwa rechtevinding adalah penemuan hukum, dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta persidangan mempunyai kewenangan untuk melakukan rechtevinding, ketika belum ada Permendagri untuk menentukan batas, Hakim berhak melakukan rechtevinding;

Menimbang, bahwa untuk melihat secara langsung tanah terperkara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020;

Halaman 67 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Terlawan Penyita mengajukan dalil eksepsi yang pada pokoknya gugatan perlawanan Para Pelawan mengandung *error in objekto* dimana terhadap eksepsi ini dikarenakan telah berkaitan langsung dengan pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Para Terlawan Penyita ini haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Terlawan Tersita mengakui seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan;

Menimbang, bahwa dalil Para Pelawan yang tidak dibantah oleh Para Pelawan Penyita ialah bahwa Pelawan I sebagai anak Tertua dan Ahli Waris dari H. Musanif Ryacudu menggantikan posisi adat H. Musanif Ryacudu sebagai Penyimbang Marga Buay Bahuga atau Keluarga Besar Natar Agung Kabupaten Way Kanan–Lampung;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan dan dalil-dalil bantahan Para Terlawan Penyita dalam jawab-jawab, maka Majelis Hakim melihat bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah Para Pelawan memandang obyek sengketa yang akan dieksekusi oleh Para Terlawan Penyita berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 **Jo** Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 **Jo** Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 adalah milik Para Pelawan dimana pada gugatan Para Terlawan Penyita terdahulu tidak menarik Para Pelawan sebagai pihak dan obyek

Halaman 68 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bukanlah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja sedangkan Para Terlawan Penyita mendalilkan bahwa tanah Pelawan berada di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan tanah Para Terlawan Penyita berada di Desa Windusari Belitang III Ogan Komering Ulu Timur ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Perlawanan Para Pelawan dibantah Para Terlawan Penyita maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara, maka Para Pelawan harus membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu dan kemudian Para Terlawan Penyita membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam memperkuat dalil gugatan Perlawanannya telah mengajukan bukti surat juga saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terlawan Penyita dalam memperkuat dalil bantahannya, mengajukan bukti surat juga saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terlawan Tersita dalam memperkuat dalil jawabannya, mengajukan bukti surat juga saksi dan ahli sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pelawan terlebih dahulu harus membuktikan apakah benar Para Pelawan memiliki hak atas obyek sengketa?

Menimbang, bahwa dalam Para Pelawan mendalilkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah haknya dengan dasar alas hak Surat Keterangan Tanah No:12/MG/Kec.Mes/1976 tanggal 5 Januari 1976 (vide bukti P.I-1) untuk Pelawan I, SHM No. 03955 atas nama Pelawan II (Vide bukti P.II-1), SHM No. 03956 atas nama Pelawan III (vide bukti P.III-1), SHM No. 03957 atas nama Pelawan IV (vide bukti P.IV-1), SHM No. 03958 atas nama Pelawan V (bukti P.V-1), SHM No. 03959 atas nama Pelawan VI (bukti P.VI-1), SHM No. 03960 atas nama Pelawan VII (bukti P.VII-1), SHM No. 03961 atas nama Pelawan VIII (bukti P.VIII-1), SHM No. 03962 atas nama Pelawan IX (bukti P.IX-1), SHM No. 03963 atas nama Pelawan X (bukti P.X-1), SHM No. 03964 atas nama Pelawan XI (bukti P.XI-1), dan SHM No. 03965 atas nama Pelawan XII (bukti P.XII-1);

Halaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terlawan Penyita membantah dalil Para Pelawan tersebut dengan mendalilkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah haknya dengan dasar alas hak SHM No. 120/Windu Sari atas nama PURWANTO (bukti TP-1), SHM No. 121/Windu Sari atas nama PAN REFI (bukti TP-2), SHM No. 122/Windu Sari atas nama SUTAMA (bukti TP-3), SHM No. 123/Windu Sari atas nama SLAMET RAHARJO (bukti TP-4); SHM No. 124/Windu Sari atas nama LAMAZI (bukti TP-5); SHM No. 125/Windu Sari atas nama PONIAT (bukti TP-6); SHM No. 126/Windu Sari atas nama SUTAMA AS (bukti TP-7); SHM No. 127/Windu Sari atas nama SUTAMA AS (bukti TP-8); SHM No. 128/Windu Sari atas nama SUTAMA AS (bukti TP-9); SHM No. 129/Windu Sari atas nama SUGIANTO (bukti TP-10); SHM No. 130/Windu Sari atas nama SUSIANTI (bukti TP-11); SHM No. 131/Windu Sari atas nama C. SAROSA (bukti TP-12); SHM No. 132/Windu Sari atas nama WAYAN SUWARCE (bukti TP-13); SHM No. 133/Windu Sari atas nama MUSLIHATUN, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda TP-14; SHM No. 134/Windu Sari atas nama MADE SUKRE (bukti TP-15); SHM No. 135/Windu Sari atas nama WAYAN SUDI RAHMAN (bukti TP-16); SHM No. 136/Windu Sari atas nama MUSORIDIN (bukti TP-17); SHM No. 137/Windu Sari atas nama KATI JAN (bukti TP-18); SHM No. 138/Windu Sari atas nama AGUS SETIAWAN (bukti TP-19); SHM No. 139/Windu Sari atas nama IJAN SUSANTO (bukti TP-20); SHM No. 140/Windu Sari atas nama SUNOTO HISBULLAH (bukti TP-21); SHM No. 141/Windu Sari atas nama SANTOSO (bukti TP-22); SHM No. 142/Windu Sari atas nama HARTIMAH (bukti TP-23); SHM No. 143/Windu Sari atas nama SURATMAN (bukti TP-24); SHM No. 144/Windu Sari atas nama SULAKSONO (bukti TP-25); SHM No. 145/Windu Sari atas nama WAYAN DUNIE (bukti TP-26); SHM No. 146/Windu Sari atas nama SIDIK EKO ISTIANTO (bukti TP-27); dan SHM No. 147/Windu Sari atas nama KARTINI (bukti TP-28);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat tersebut ternyata bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan terdapat Sertifikat-sertifikat Hak Milik (SHM) dan Para Pelawan mampu menghadirkan dokumen aslinya di persidangan maka berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 Rbg akta otentik yang diajukan Para Pelawan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sedangkan Terlawan Penyita tidak dapat menghadirkan aslinya dimana berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976,

Halaman 70 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi tersebut diberi keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut dengan aslinya

sehingga mengenai dokumen bukti alas haknya atas obyek sengketa dalam perkara a quo alat bukti yang diajukan oleh Para Pelawan lebih kuat ketimbang yang diajukan oleh Para Terlawan Penyita;

Menimbang, bahwa akan menjadi tidak adil apabila penentuan kebenaran mengenai hak atas tanah ditentukan hanya dengan tingkatan kekuatan pembuktian alat bukti belaka tanpa mempertimbangkan bukti-bukti lain yang terkait karena ketidakmampuan menghadirkan dokumen asli tidaklah berarti secara serta merta bahwa dokumen asli tersebut berikut hak yang terkandung di dalamnya menjadi nihil juga sesuai kaidah Yurisprudensi Putusan Kasasi No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyatakan bahwa

Fotokopi surat tanpa disertai surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perdata

dimana dalam hal ini Para Terlawan Penyita mengajukan bukti TP.30 dikaitkan dengan keterangan saksi Agus Tabrani yang pada pokoknya menyatakan bahwa 28 SHM yang menjadi alas hak Terlawan Penyita masih menjadi agunan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Patal Palembang sejak tahun 2008, akan tetapi Majelis Hakim memandang bahwa perusahaan PT. Treekreasi Marga Mulia yang merupakan mitra program plasma dalam hal ini kurang relevan untuk menjadi sumber fakta mengenai eksistensi “dokumen asli” karena bukan lembaga penerbit maupun yang menyimpan dokumen asli tersebut sehingga bukti TP.dan saksi Agus Tabrani tersebut dalam hal mengenai keberadaan dokumen tersebut dikesampingkan dan pertimbangan mengenai dokumen asli alas hak Terlawan Penyita akan diperiksa bersama-sama dengan pertimbangan mengenai asal-usul alas hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai asal-usul alas hak atas tanah obyek sengketa baik dari Para Pelawan maupun Para Terlawan Penyita;

Menimbang, bahwa Para Pelawan mendalilkan alas hak atas obyek sengketa dimana Pelawan I mendapatkan Objek tanah tersebut dahulu milik orang tua Pelawan I yaitu H. Musanif Ryacudu yang merupakan Penyimbang

Halaman 71 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Buay Bahuga atau Keluarga Besar Natar Agung Kabupaten Way Kanan – Lampung(Vide bukti P.I-1) dimana Pelawan I sebagai anak Tertua dan Ahli Waris dari H. Musanif Ryacudu menggantikan posisi adat H. Musanif Ryacudu termasuk diantaranya Objek Tanah dalam perkara *Aquo*(vide bukti P.I-2 dan P.I-3 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Ahmad Ony) kemudian Pelawan I membagikan sebagian dari tanahnya kepada Para Pelawan II s/d Pelawan XII (vide bukti P.I-1 s/d P.XII-2) yang terletak di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.I-1 pada perkara Nomor 11/PDT.G/2016/PN.Bta tidak dipertimbangkan karena tidak dapat diperlihatkan aslinya akan tetapi dalam perkara *Aquo* bukti P.I-1 dapat diperlihatkan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Para Terlawan Penyita mendalilkan telah mengelola tanah obyek sengketa sejak tahun 1997/ 1998 dengan menanami obyek sengketa seluas ±56 Ha dengan pohon sawit melalui program kemitraan plasma dengan PT. Treekreasi Marga Mulia hingga setidaknya tahun 2008 dimana pada tahun 2005 perusahaan mengkoordinir dan memfasilitasi pengurusan pembuatan SHM atas nama Para Terlawan Penyita (vide bukti TP-30 dan keterangan saksi Agus Tabrani). Para Terlawan Penyita mendalilkan memperoleh alas hak atas tanah obyek sengketa dari program transmigrasi (vide bukti TP-29, keterangan Saksi Sapirin, Hariyanto, Fahrudin)

Menimbang, bahwa bukti TP-29 adalah Surat Keterangan Kades Windusari tanggal 13 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Para Terlawan Penyita adalah Kelompok Tani bernama Anggur atau Kelompok 27 yang mempunyai lahan obyek sengketa seluas 56 Ha beranggotakan 34 orang didapatkan berasal dari pembagian pecahan KK pada tahun 2000 dimana lahan tersebut merupakan kebun plasma PT. Treekreasi Margamulia dan telah ditanami kebun sawit dimana terdapat kontradiksi dengan dalil Terlawan dan bukti TP-30 serta Saksi Agus Tabrani yang menyatakan bahwa jumlah anggota Kelompok Tani bernama Anggur atau Kelompok 27 berjumlah 28 orang dan mulai digarap pada tahun 1997/1998 sedangkan menurut bukti TP-29 lahan baru dibagikan pada tahun 2000 sementara diantara Para Terlawan Penyita terdapat anggota yang bukan warga Desa Windusari sehingga bukti TP-29 isinya menjadi meragukan dan patut untuk dikesampingkan dalam hal asal-usul alas hak atas tanah obyek sengketa. Saksi Sapirin menerangkan bahwa Terlawan Penyita I mendapat tanah di obyek sengketa di Desa Windu Sari

Halaman 72 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari warga Desa Windusari yang tidak tahu siapa pada tahun sekitar 1990an dan tanah yang dibelinya tersebut dahulu masuk kedalam tanah transmigrasi, Saksi Hariyanto yang mantan kepala desa Windusari periode 2014-2020 menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah lahan transmigrasi, Saksi Fahrudin menerangkan bahwa ia membeli tanah dari warga transmigrasi Desa Windusari;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan berkas perkara, alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, ternyata seluruh SHM yang dijadikan dasar alas hak obyek sengketa oleh Para Terlawan Penyita adalah SHM biasa, dan tiada satupun yang menunjukkan merupakan konversi dari tanah transmigrasi yang merupakan program pemerintah yang secara umum diberikan Hak Pakai terlebih dahulu dan tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa Lahan obyek sengketa merupakan lahan Transmigrasi maupun dokumen yang menyatakan asal-usul alas hak Para Terlawan Penyita didapatkan darimana atau dari siapa, dimana bukti TP-36 sampai dengan TP-54 adalah dokumen-dokumen alas hak pihak lain di luar perkara sekitar obyek sengketa baik berbatasan langsung atau tidak akan tetapi menurut Majelis Hakim tiada satupun yang relevan sehingga dalam kaitannya dengan asal-usul alas hak atas obyek sengketa maupun dengan mengenai kepemilikan lahan obyek sengketa dalam perkara *Aquo* patut untuk dikesampingkan dan dalil Para Terlawan Penyita mengenai asal-usul lahan obyek sengketa berasal dari program transmigrasi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dalam hal asal-usul alas hak atas tanah Para Pelawan berada dalam posisi yang lebih kuat daripada Para Terlawan Penyita;

Menimbang, bahwa walaupun posisi Para Pelawan dalam hal asal-usul tanah lebih kuat namun perlu juga dibuktikan apakah lokasinya sudah benar? Sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai lokasi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat ternyata tidak ada perbedaan mengenai bentuk (vide bukti TP-35 dan PP-8) maupun lokasi obyek sengketa antara para pihak (vide keterangan saksi Safir Syaf yang melakukan pengukuran untuk SHM-SHM Para Pelawan) dimana Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Sdri. Enny Agustina yang menyatakan bahwa kesamaan lokasi bukanlah *error in objecto* yang dalam kaitannya dengan dalil eksepsi Para Terlawan mengenai salah objek menjadi

Halaman 73 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Terkecuali mengenai wilayah mana obyek sengketa tersebut terletak dimana menurut Para Pelawan dan Terlawan Tersita lokasi obyek sengketa termasuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan menurut Para Terlawan Penyita termasuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP.2 s/d PP.16, bukti TP-31s/d TP-56, saksi-saksi Para Pelawan yaitu Safir Syaf, Faul Arena, Ahmad Oni, dan Dodih Firmansyah, saksi-saksi Para Terlawan Penyita yaitu Sapirin, Sarifudin, Hariyanto, Sugiatno, Kusman, Pahrudin, Soiman, dan Yuli Akman menunjukkan bahwa setidaknya sejak Tahun 2006 telah terjadi sengketa batas wilayah antara Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang sekarang sedang menunggu keputusan dari pusat untuk batas tanah definitif dan di luar kewenangan Pengadilan Negeri sehingga akan menjadi pelampauan kekuasaan Majelis Hakim untuk menentukan batas wilayah antara dua kabupaten tersebut. Akan tetapi berdasarkan bukti PP-15 dan PP-16 dimana BPN OKU Timur pada tanggal 18 Mei 2020 menerangkan bahwa dari pengolahan data yang ada pada Kantor Pertanahan Ogan Komering Ulu Timur obyek sengketa dahulu berada di Kabupaten OKU Timur, sedangkan sekarang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menurut bukti TP-55, Pemda OKUT berdasarkan surat BPN OKUT kepada Polres OKUT (vide bukti PP-15) meminta agar ATR/BPN OKUT mengklarifikasi pernyataannya tersebut dan kemudian Kantor BPN OKUT memberikan klarifikasi (Vide bukti TP-56) yang pada pokoknya bahwa Desa Windusari Kecamatan Belitang Jaya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten OKUT dan bahwa batas administrasi Desa Windusari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten OKUT dengan Desa Kampung Baru Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI sampai saat ini belum ada kesepakatan sehingga batas administrasi wilayah yang ada sampai saat ini belum ada kesepakatan sehingga batas administrasi wilayah yang ada dalam aplikasi komputer kantor pertanahan masih bersifat sementara. Berdasarkan keterangan Saksi Boma yang merupakan petugas yang melakukan pengukuran yang menjadi TP-35, Saksi menerangkan lokasi tanah sengketa tersebut masuk ke wilayah Kabupaten OKI karena BPN memiliki batas wilayah OKU Timur, sebelum mendapatkan batas terbaru dari Tapem Kabupaten OKU Timur, sertifikat-sertifikat tersebut masuk kedalam desa Windu Sari tetapi setelah cek di lokasi ternyata lokasi tersebut berada diluar Kabupaten OKU Timur, Bahwa berdasarkan batas indikatif yang ada di kantor BPN OKU

Halaman 74 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, lokasi tanah sengketa diluar batas wilayah OKU Timur. Saksi juga menerangkan data pada kantor BPN OKU Timur masih memakai data lama belum di update karena masih bersifat sementara masih menunggu dari pusat dan tidak bisa menyatakan wilayah tersebut masuk kedalam OKU Timur, yang menjadi patokan adalah peta indikatif yang ada pada Kantor BPN OKU Timur, dengan demikian dikarenakan sebelumnya yang digunakan adalah peta indikatif dimana obyek sengketa adalah di wilayah Kabupaten OKI menjadikan bukti-bukti mengenai alas hak atas obyek sengketa menjadi meragukan dan Para Pelawan semakin kuat posisi pembuktiannya sehingga pada dalil gugatan perlawanan Para Pelawan mengenai obyek sengketa dalam perkara Aquo berada di luar wilayah Kabupaten OKUT melainkan di wilayah Kabupaten OKI dipandang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan demikian Para Pelawan dapat mempertahankan dalil perlawanannya dan Terlawan Penyita tak dapat mempertahankan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Para Pelawan;

Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pelawan dapat mempertahankan dalil perlawanannya dan Terlawan Penyita tak dapat mempertahankan dalil bantahannya maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur, baik dan benar (*alleged opposant*)

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil gugatan perlawanan Para Pelawan beralasan hukum dan dapat dipertahankan maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menyatakan Para Pelawan adalah Pemilik yang sah atas objek sengketa

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatan Para Pelawan sendiri mendalilkan pada pokoknya bahwa wilayah sengketa Aquo berada di wilayah OKI sehingga untuk menyatakan Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Kayu Agung, oleh karena itu petitum tersebut harus ditolak meskipun dalam uraian pertimbangan sebelumnya dalam hal asal-usul alas hak Para Pelawan berada di posisi yang lebih kuat dari Para Terlawan Penyita ;

Halaman 75 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 yang telah dikuatkandenganPutusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan apabila dilaksanakan akan merugikan kepentingan hukum Pihak Ketiga (Para Pelawan) maka Petitum ini dapat dikabulkan;

Menangguhkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 2/Pdt.Eks/2019/PN Bta Jo Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bta tanggal 05 Desember 2019

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 yang telah dikuatkandenganPutusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018tidak dapat dilaksanakan maka Majelis Hakim akan Mengangkat Surat Penetapan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 2/Pdt.Eks/2019/PN Bta Jo Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bta tanggal 05 Desember 2019 sehingga untuk petitum ini tidak diperlukan dan harus ditolak;

Mengangkat Surat Penetapan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 2/Pdt.Eks/2019/PN Bta Jo Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bta tanggal 05 Desember 2019

Menimbang, bahwa dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 yang telah dikuatkandenganPutusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018tidak dapat dilaksanakan maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar bij voorraad*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan tidak menemukan urgensi mengenai *Uit Voerbaar bij voorraad* maka petitum ini tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Halaman 76 dari 79Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



Menghukum Para Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terlawan Penyita tidak dapat mematahkan dalil perlawanan Para Pelawan dan Para Terlawan Tersita mengakui seluruh dalil Para Pelawan sehingga Para Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita berada dalam pihak yang kalah dan sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Para Pelawan dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal-pasal pada peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Terlawan Penyita

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan,
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur, baik dan benar (*alleged opposant*);
4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 11/PDT.G/2016/PN.Bta tanggal 23 Februari 2017 yang telah dikuatkendengan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 59/Pdt/2017/PT.PLG tanggal 14 September 2017 **Jo** Putusan Mahkamah Agung Nomor: 753.K/Pdt/2018 tanggal 22 Mei 2018 **tidak dapat dilaksanakan** karena merugikan kepentingan hukum Pihak Ketiga (Para Pelawan);
5. Mengangkat Surat Penetapan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 2/Pdt.Eks/2019/PN Bta Jo Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Bta tanggal 05 Desember 2019.
6. Menghukum Para Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 8.638.000 (delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 77 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA



7. Menolak gugatan Para Pelawan untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., dan Rivan Rinaldi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN BTA tanggal 21 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syaiful Amri, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pelawan, Kuasa Para Terlawan Penyita, dan Kuasa Para Terlawan Tersita.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Rivan Rinaldi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000;
2. Pemberkasan	:	Rp.100.000,00;
3.....P	:	Rp.6.875.000,00;
enggandaan berkas		
4.....P	:	Rp.100.000,00;
NBP Relaas		
5.....M	:	Rp.6.000,00;
aterai		
6.....P	:	Rp1.500.000,00;
emeriksaan setempat		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi..... : Rp.10.000,00;
Jumlah : Rp8.638.000,00;
(delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)